

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PEMENUHAN
NAFKAH SUAMI PENYANDANG DISABILITAS
DI DESA MANGKUJAYAN DAN DESA NOLOGATEN
KABUPATEN PONOROGO**

SKRIPSI



Oleh:

Ari Cahya Kurnia
210115093

Dosen Pembimbing :

Lia Noviana, S.H.I., M.H.I
NIP.198612032015032002

**JURUSAN HUKUM KELUARGA ISLAM FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO**

2021

ABSTRAK

Kurnia, Ari Cahya. 2021. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemenuhan Nafkah Suami Penyandang Disabilitas Di Desa Mangkujayan Dan Desa Nologaten Kabupaten Ponorogo.* Skripsi. Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo. Pembimbing, Lia Noviana, S.H.I, M.H.I.

Kata Kunci: Hukum Islam, Pemenuhan Nafkah, Penyandang Disabilitas

Seorang suami penyandang disabilitas cenderung memiliki tugas dalam mencari nafkah. Islam telah membebaskan kewajiban nafkah terletak pada suami, kebutuhan keluarga menjadi tanggung jawab suami sebagai pemimpin dalam rumah tangga. Sudah menjadi hal wajib bagi seorang suami memberi nafkah untuk keluarganya. Dari penelitian yang dilakukan penulis, penulis mendapatkan data tentang disabilitas di kedua desa yaitu Desa Mangkujayan Dan Desa Nologaten Kabupaten Ponorogo, pada tahun 2020 di Desa Mangkujayan ada sekitar 7 orang penyandang disabilitas dan 11 orang penyandang disabilitas di Desa Nologaten, sedangkan dari data yang diperoleh oleh penulis dari badan statistik Ponorogo (BPS) ada sekitar 429 orang penyandang disabilitas 3 Tahun terakhir di Ponorogo, terdiri dari tuna netra, tuna rungu wicara, tuna diaksa, dan tuna grahita.

Masalah yang menjadi fokus dalam penelitian ini adalah Bagaimana peran istri terhadap suami penyandang disabilitas dalam pemenuhan nafkah di Desa Mangkujayan dan Desa Nologaten Kabupaten Ponorogo di Tinjau Dari Hukum Islam? Bagaimana upaya suami penyandang disabilitas dalam pemenuhan nafkah di Desa Mangkujayan dan Desa Nologaten Kabupaten Ponorogo di Tinjau Dari Hukum Islam?

Menurut jenisnya penelitian ini termasuk penelitian lapangan (*field research*) sedangkan pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kualitatif. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara dan observasi, analisa yang digunakan adalah metode induktif dengan tahapan reduksi, display data dan penarikan kesimpulan.

Dari penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa peran istri terhadap suami penyandang disabilitas dalam pemenuhan nafkah di Desa Mangkujayan dan Desa Nologaten Kabupaten Ponorogo sudah sesuai hukum Islam, karena dalam hal ini istri penyandang disabilitas dari kedua desa tersebut berperan aktif membantu keluarganya. Sedangkan upaya suami penyandang disabilitas dalam pemenuhan nafkah keluarga dari kedua Desa tersebut sudah sesuai dengan Hukum Islam, karena suami penyandang disabilitas dari kedua Desa tersebut sudah memenuhi kewajiban nafkah terhadap istrinya dalam bentuk materil maupun non materil, saling berkerja sama antara suami dan istri untuk memenuhi kebutuhan keluarganya.

LEMBAR PERSETUJUAN

Skripsi atas nama saudara:

Nama : Ari Cahya Kurnia

NIM : 210115093

Jurusan : Hukum Keluarga Islam


Judul : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemenuhan Nafkah Suami
Penyandang Disabilitas Di Desa Mangkujayan Dan Desa
Nologaten Kabupaten Ponorogo

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji dalam ujian *Munāqashah*

Ponorogo, 22 April 2021


Mengetahui,

Ketua Jurusan Hukum Keluarga Islam



Rifah Roihanah, S.H., M.KN.
NIP.197503042009122001

Menyetujui,
Pembimbing



Lia Noviana, S.H.I., M.H.I
NIP.198612032015032002



**KEMENTERIAN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PONOROGO**

PENGESAHAN

Skripsi atas nama saudara:

Nama : Much. Imron Andi Setio
Nim : 210115111
Jurusan : Hukum Keluarga Islam
Judul : Tinjauan *Urf'* Terhadap Larangan Perkawinan Adat *Kebo Balik Kandang* Di Desa Campurejo Kecamatan Sambit Kabupaten Ponorogo




Skripsi ini telah dipertahankan pada sidang Munaqosah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Ponorogo pada:

Hari : Jum'at
Tanggal : 7 Mei 2021

Dan telah diterima sebagai bagian dari persyaratan untuk memperoleh gelar sarjana dalam ilmu Syariah pada:

Hari : Jum'at
Tanggal : 14 Mei 2021

Tim Penguji:

1. Ketua Sidang : Martha Eri Safira, M.H. ()
2. Penguji I : Farida Sekti Pahlevi, M.Hum. ()
3. Penguji II : Rif'ah Roihanah, S.H, M.Kn. ()

Ponorogo, 18 Mei 2021
Mengesahkan
Dekan Fakultas Syariah,



Dr. H. Khasniati Rofiah, M.S.I
NIP. 197401102000032001

SURAT PERSETUUAN PUBLIKASI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **ARI CAHYA KURNIA**
NIM : 2101151093
Fakultas : Syariah
Jurusan : Hukum Keluarga Islam
Judul : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemenuhan Nafkah Suami
Penyandang Disabilitas Di Desa Mangkujayan Dan Desa
Nologaten Kabupaten Ponorogo

Menyatakan bahwa naskah skripsi/tesis telah diperiksa dan di sahkan oleh dosen pembimbing. Selanjutnya saya bersedia naskah tersebut dipublikasikan oleh perpustakaan IAIN Ponorogo yang dapat di akses di **ethesisiainponorogo.ac.id**. Adapun isi dari keseluruhan tulisan tersebut, sepenuhnya menadi tanggung jawab dari penulis.

Demikian pernyataan saya untuk bisa digunakan sebagaimana mestinya.

Ponorogo, 18 Mei 2021

Yang Membuat Pernyataan



ARI CAHYA KURNIA
NIM: 210115093

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Ari Cahya Kurnia

NIM : 210115093

Jurusan : Hukum Keluarga Islam

Judul : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemenuhan Nafkah Suami
Penyanggah Disabilitas Di Desa Mangkujayan Dan Desa
Nologaten Kabupaten Ponorogo

Dengan ini menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang saya tulis ini adalah merupakan benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, bukan merupakan pengambil-alihan tulisan atau pikiran orang lain yang saya aku sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri.

Apabila kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan skripsi ini hasil jiplakan, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Ponorogo, 22 April 2021
Yang Membuat Pernyataan



Ari Cahya Kurnia
NIM. 210115093

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara pria dengan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.¹Perkawinan merupakan salah satu perbuatan hukum yang mempunyai akibat hukum.²Salah satu akibat hukum dari perkawinan tersebut adalah suami harus memenuhi kebutuhan istri berupa pemberian nafkah. Kaum Muslim sepakat bahwa, perkawinan merupakan salah satu sebab yang mengakibatkan kewajiban pemberian nafkah, seperti halnya kekerabatan.³

Dalam suatu pernikahan harus saling berinteraksi dan berkomunikasi satu sama lain yang menimbulkan peranan-peranan sosial bagi suami istri, ayah dan ibu, putra dan putrinya, saudara laki-laki dan perempuan yang pada akhirnya bangunan keluarga yang dimaksud dapat dikatakan merupakan pemeliharaan kebudayaan bersama.⁴Jadi keluarga merupakan kesatuan sosial yang terikat oleh hubungan darah dan masing-masing anggotanya mempunyai peranan yang berlainan sesuai dengan fungsinya atau tempat tinggal bersama dan masing-masing anggota merasakan adanya pertautan batin sehingga terjadi saling

¹Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional*(jakarta: Purba Cipta, 1994), 6.

²Al-hamdi, *Risalah Nikah*, Terj, Agus Salim (Jakarta: Pustaka Amani, 2002), 110

³Muhammad Jawad Mugni, *Fiqih Lima Madzhab*, Terj Masykur Ab (Jakarta: PT Lentera Basritama, 2001),400.

⁴Yusdani, *Menuju Fiqh Keluarga Progresif*(Yogyakarta: Kaukaba Dipantara, 2015), 167.

mempengaruhi, saling memperhatikan, dan saling menyerahkan diri.⁵ Keluarga juga merupakan sebuah institusi terkecil di dalam masyarakat yang berfungsi sebagai wahana untuk mewujudkan kehidupan yang tentram, aman, damai dan sejahtera dalam suasana cinta dan kasih sayang diantara anggotanya.⁶

Pernikahan adalah suatu akad antara seorang pria dengan seorang wanita atas dasar kerelaan dan kesukaan kedua belah pihak, yang dilakukan oleh pihak lain (wali) menurut sifat dan syarat yang telah ditetapkan syarak untuk menghalalkan pencampuran antara keduanya, sehingga satu sama lain saling membutuhkan menjadi sekutu sebagai teman hidup dalam rumah tangga.⁷ Sementara itu dalam Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa pernikahan adalah akad yang sangat kuat untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.⁸

Sedangkan dalam Undang-Undang No. 1 tahun 1974 menyatakan bahwa: “Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.⁹ Dalam Kompilasi Hukum Islam juga telah disebutkan bahwa suami istri memikul untuk mengasuh dan memelihara anak-anak mereka, baik mengenai pertumbuhan jasmani, rohani

⁵Ibid, 168.

⁶ Mufidah Ch, *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender* (Malang: UIN Maliki Press, 2013), 33.

⁷ Slamet Abidin, *Fiqh Munakahat I* (Bandung: CV Pustaka Setia, 1999), 11.

⁸ Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, Pasal 2.

⁹ Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 1.

maupun kecerdasannya dan pendidikan agamanya.¹⁰ Sehingga sudah jelas bahwa suami istri memiliki kewajiban yang berat setelah mereka membentuk rumah tangga dan keluarga. Suami berkewajiban memberikan nafkah, sedangkan istri berkewajiban melayani suami. Yang termasuk dalam pemenuhan *nafaqah* menurut yang disepakati ulama adalah belanja untuk keperluan makan yang mencakup sembilan bahan pokok pakaian dan perumahan atau dalam bahasa sehari-hari disebut sandang, pangan, dan papan. Hukum membayar *nafaqah* untuk istri, baik dalam bentuk belanjaan, pakaian adalah wajib.¹¹

Sedangkan berdasarkan kesepakatan jumbuh ulama pemenuhan terhadap nafkah istri merupakan kewajiban dari seorang suami. Suami berkewajiban mencari rezeki, oleh sebab itu kedudukan suami adalah sebagai pemberi nafkah, sebaliknya istri bukanlah pemberi rezeki, untuk memenuhi keperluan hidupnya maka istri berkedudukan sebagai penerima nafkah.¹² Hukum Islam telah membebaskan kewajiban nafkah terletak pada suami, begitu pula hukum positif Indonesia yang telah menentukan bahwa nafkah atau pemenuhan kebutuhan keluarga menjadi tanggung jawab suami sebagai pemimpin dalam rumah tangga.¹³ Suami wajib memberikan nafkahnya terhadap istri dan anak-anaknya, baik istrinya

¹⁰ Instruksi Presiden RI Nomor 1 Taun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, Pasal 77 ayat (3).

¹¹ Ibid, 166.

¹² B. Syafuri, "Nafkah Wanita Karir Dalam Perspektif Fikih Klasik," *Ahkam*, Vol. XIII, No. 2 (Juli 2103), 201-202.

¹³ Dwi Rahmanta, "Konsekuensi Yuridis Harta Bersama Terhadap Kewajiban Suami Memberi Nafkah Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Dan UU No.1 Tahun 1974, 6.

dalam keadaan kaya maupun miskin atau pula istrinya dalam keadaan Muslim maupun Nasrani/Yahudi.¹⁴

Fenomena yang terjadi saat ini banyak perempuan yang bekerja demi memenuhi kebutuhan keluarganya, kondisi keluarga yang mengharuskan mereka untuk bekerja, seperti yang terjadi pada pasangan penyandang disabilitas, keluarga disabilitas saling mendukung untuk memenuhi kebutuhan nafkah keluarganya, terkadang istri yang berkerja untuk membantu suami penyandang disabilitas dalam memenuhi nafkah keluarga, membantu membayar uang sekolah anak-anaknya jika sudah saatnya bersekolah, seorang disabilitas tidak hanya memiliki satu kekurangan akan tetapi biasanya memiliki beberapa kekurangan, mereka ada yang mengalami disabilitas fisik, disabilitas sensorik, disabilitas intelektual atau mental, mereka juga terkadang sudah menyandang disabilitas sejak mereka lahir, atau disaat masa kanak-kanak, remaja atau bahkan ketika mereka dewasa.¹⁵

Seorang istri yang memiliki suami penyandang disabilitas fisik, dalam kondisi seperti ini suami akan lebih banyak bergantung pada orang lain. Dari segi pemberian nafkah, mengharuskan seorang suami untuk memiliki kematangan fisik, sebab tanpa adanya kematangan fisik dan mental hak antara suami dan istri sulit untuk bisa terpenuhi, akan tetapi perlu disadari bahwa tidak semua manusia yang terlahir dimukabumi ini dalam keadaan normal. Ada di antaranya terlahir dalam

¹⁴ H. Mahmud Yunus, *Hukum Perkawinan Dalam Islam*(Jakarta: PT Hidakarya Agung, 1983M-1403H),101.

¹⁵ *Pedoman ILO Tentang Penyandang Disabilitas Di Tempat kerja*(Jakarta: Publikasi International Labour Office, 2013). 6.

keadaan yang memiliki keterbatasan fisik maupun psikis, atau mungkin terlahir dalam keadaan normal yang kemudian menjadi penyandang disabilitas akibat sakit atau kecelakaan.

Seorang suami penyandang cacat mental cenderung akan memiliki tugas dan fungsi yang berbeda dengan suami pada umumnya. Seorang penyandang disabilitas telah diberi pengarahan atau pelatihan, namun tidak semua penyandang disabilitas bisa melakukannya, mereka tetap membutuhkan orang lain untuk melakukan suatu pekerjaan, sehingga seorang penyandang disabilitas juga masih bergantung kepada keluarga atau bahkan masyarakat sekitarnya. Pemenuhan nafkah keluarga termasuk sandang, pangan dan papan dengan kondisi suami seorang disabilitas terhadap istri dan keluarganya pada sejumlah pasangan suami istri di Desa Mangkujayan dan Desa Nologaten Kabupaten Ponorogo, peneliti mendatangi setiap rumah-rumah penyandang disabilitas untuk mendapatkan informasi berkaitan dengan kewajiban nafkah suami penyandang disabilitas, adapun kondisinya adalah sebagai penyandang tunanetra fisik yaitu buta, Permasalahan yang akan diteliti adalah para suami yang memiliki keterbatasan fisik atau disabilitas akan berbeda dengan para suami yang normal pada umumnya, para penyandang disabilitas mungkin akan sulit untuk mencari nafkah dibandingkan orang normal pada umumnya, padahal dalam nash dan dalil-dalil bahwa kewajiban nafkah terletak kepada seorang suami.

Dari hasil observasi yang dilakukan oleh penulis berkaitan dengan disabilitas dari enam sample keluarga yang penulis teliti, lima diantaranya para

suami penyandang disabilitas jauh sebelum terjadi pernikahan dan yang satu adalah suami penyandang disabilitas setelah menikah, peneliti juga melakukan sebuah wawancara dengan para penyandang disabilitas tersebut yang berada di kedua desa tersebut untuk mendapatkan sebuah jawaban tentang bagaimana peran seorang istri penyandang disabilitas agar bisa memenuhi kewajiban nafkahnya dan juga upaya suami penyandang disabilitas dalam pemenuhan nafkah keluarga, selain melakukan wawancara dan mencari data di kedua desa tersebut peneliti juga mencari data di badan statistik Ponorogo, dari data yang diperoleh di badan statistik tersebut ada 429 penderita cacat dalam kurun waktu 3 tahun terakhir, 429 tersebut terdiri dari tuna netra, tuna rungu wicara, tuna diaksa, dan tuna grahita, sedangkan dari kedua desa yang akan peneliti angkat berkaitan dengan disabilitas jika melihat data pada 3 tahun terakhir ada sekitar 53 penyandang disabilitas dari kedua desa tersebut, sedangkan jika melihat data pada tahun 2020 di Desa Mangkujayan ada sekitar 7 orang penyandang disabilitas dan 11 orang penyandang disabilitas di Desa Nologaten, dari data kedua Desa tersebut peneliti mendapatkan berbagai informasi berkaitan dengan penelitian pemenuhan nafkah suami penyandang disabilitas.

Jika melihat penjelasan di atas dan dikaitkan dengan penelitian yang akan penulis lakukan, ketertarikan penulis mengangkat judul ini adalah untuk mendapatkan jawaban dari kedua belah pihak baik pihak penyandang disabilitas di Desa Mangkujayan maupun penyandang disabilitas Desa Nologaten Kabupaten Ponorogo, mendapatkan kesamaan dan perbedaan antara kedua belah pihak

berkaitan dengan cara memberi nafkah keluarga, pekerjaan antara disabilitas yang terdapat di Desa Mangkujayan dan Desa Nologaten, peran istri terhadap suami penyandang disabilitas dari kedua belah pihak baik pihak disabilitas yang ada di Desa Mangkujayan maupun yang berada di Desa Nologaten Kabupaten Ponorogo, dari berbagai sumber di atas penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemenuhan Nafkah Suami Penyandang Disabilitas Di Desa Mangkujayan dan Desa Nologaten Kabupaten Ponorogo”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan paparan latar belakang di atas, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana peran istri terhadap suami penyandang disabilitas dalam pemenuhan nafkah di Desa Mangkujayan dan Desa Nologaten Kabupaten Ponorogo ditinjau dari hukum Islam?
2. Bagaimana Upaya Suami Penyandang Disabilitas Dalam Pemenuhan Nafkah Di Desa Mangkujayan Dan Desa Nologaten Kabupaten Ponorogo ditinjau dari hukum Islam?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang diharapkan penulis dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk membandingkan dan menjelaskan peran istri terhadap suami penyandang disabilitas dalam pemenuhan nafkah di Desa Mangkujayan dan desa Nologaten Kabupaten Ponorogo di tinjauan hukum Islam
2. Untuk membandingkan dan menjelaskan upaya suami penyandang disabilitas dalam pemenuhan nafkah di Desa Mangkujayan Dan Desa Nologaten Kabupaten Ponorogo di tinjauan hukum Islam

D. Manfaat Penelitian

Dalam pembuatan skripsi ini, penulisan berharap dapat bermanfaat baik secara teoritis maupun praktis, diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis
 - a. Memberikan sumbangsih pemikiran bagi perkembangan khazanah ilmu pengetahuan Islam
 - b. Dapat digunakan sebagai bahan acuan penelitian selanjutnya yang ada kaitannya dengan masalah ini
 - c. Dapat digunakan sebagai bahan pembelajaran dalam mewujudkan keluarga yang harmonis, memenuhi nafkah keluarga.
2. Manfaat Praktis
 - a. Memberikan masukan-masukan kepada pihak-pihak yang terlibat dalam pemenuhan Nafkah Suami Penyandang Disabilitas Studi Komparasi di Desa Mangkujayan dan Desa Nologaten Kabupaten Ponorogo

- b. Dapat digunakan kajian lebih lanjut oleh para penulis untuk mengetahui bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap kewajiban Nafkah Suami Penyandang Disabilitas Studi Komparasi di Desa Mangkujayan dan Desa Nologaten Kabupaten Ponorogo

E. Telaah Pustaka

Adapun beberapa literatur yang hampir sama dengan penelitian tentang pengupahan, diantara sebagai berikut:

Pertama, Attaqirul Kharisma, yang berjudul: Analisis Sosiologi Hukum Terhadap Pemenuhan Nafkah Pasangan Penyandang Cacat Mental Di Desa Kreet Kecamatan Jambon Kabupaten Ponorogo. (1) Bagaimana cara pemenuhan nafkah pasangan penyandang cacat mental di Desa Kreet Kecamatan Jambon Kabupaten Ponorogo? 2) Bagaimana penyelesaian nafkah yang tidak terpenuhi oleh pasangan penyandang cacat mental di Desa Kreet Kecamatan Jambon Kabupaten Ponorogo?. Metode penelitian pada skripsi ini yaitu penelitian lapangan, Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif, adapun metode pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara dan dokumentasi, yang menjadi sumber data primer yaitu pasangan penyandang cacat mental di Desa Kreet Kecamatan Jambon Kabupaten Ponorogo dan data sekundernya yaitu masyarakat setempat, tokoh masyarakat dan aparatur desa serta buku-buku penunjang yang berkaitan dengan pembahasan. Kesimpulan dari skripsi ini adalah sama dengan sebagaimana pasangan-pasangan suami istri yang menikah pada umumnya yaitu mereka tetap bekerja meskipun dalam hal ini mereka bekerja bukan atas kesadarannya akan

kewajibannya dalam memenuhi nafkah. Yang menjadi perbedaan antara penelitian di Desa Kreet Kecamatan Jambon Kabupaten Ponorogo dan nafkah di Desa Mangkujayan dan Desa Nologaten Kabupaten Ponorogo adalah fokus penelitiannya jika pada skripsi ini menjelaskan tentang kewajiban nafkah yang dibebankan kepada seorang suami terhadap keluarganya maka dalam skripsi yang akan peneliti tulis berfokus kepada peran istri terhadap suami penyandang disabilitas dalam pemenuhan kewajiban nafkah dan upaya suami penyandang disabilitas dalam pemenuhan nafkah keluarga.¹⁶

Kedua, Skripsi dari Cut Hasmiyati, yang berjudul: Kewajiban Nafkah Suami Penyandang Disabilitas (Studi Kehidupan Keluarga Di Kelurahan Demangan Kecamatan Gondokusuman Kota Yogyakarta). (1) Bagaimana pemenuhan kewajiban nafkah suami penyandang disabilitas di Kelurahan Demangan Kecamatan Gondokusuman Kota Yogyakarta? (2) Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap pemenuhan nafkah dari suami penyandang disabilitas di Kelurahan Demangan Kecamatan Gondokusuman Kota Yogyakarta?. Metode penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian lapangan. Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif. Dari pembahasan skripsi ini dapat disimpulkan bahwa kewajiban nafkah suami penyandang disabilitas sebenarnya masih bisa diupayakan dengan keterampilan yang dimiliki oleh seorang suami, namun masih belum bisa mencukupi kebutuhan hidup keluarganya, karena itu peran istrilah yang sangat

¹⁶Ataqirul Kharisma, “Analisis Sosiologi Hukum Terhadap Pemenuhan Nafkah Pasangan Penyandang Cacat Mental Di Desa Kreet Kecamatan Jambon Kabupaten Ponorogo”, Skripsi (Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2019), 3.

diperlukan demi untuk memenuhi kebutuhan keluarganya. Yang menjadi perbedaan antara penelitian di Di Kelurahan Demangan Kecamatan Gondokusuman Kota Yogyakarta dan nafkah di Desa Mangkujayan dan Desa Nologaten Kabupaten Ponoroadalah fokus penelitiannya jika pada skripsi ini menjelaskan tentang kewajiban nafkah maka dalam skripsi yang akan peneliti tulis berfokus kepada peran istri terhadap suami penyandang disabilitas dalam pemenuhan kewajiban nafkah penyandang disabilita dan upaya suami penyandang disabilitas dalam pemenuhan nafkah keluarga.¹⁷

Ketiga, Skripsi dari Nilna Izil Balqiyah, yang berjudul: Pemenuhan Kewajiban Istri Penyandang Cacat Mental Prespektif Hukum Islam (Studi Kasus Di Kelurahan Jemurwonosari Kecamatan Wonocolo Kota Surabaya). (1) Bagaimana pemenuhan kewajiban sebagai istri oleh penyandang cacat mental di Kelurahan Jemurwonosari Kecamatan Wonocolo Kota Surabaya? (2) Bagaimana pemenuhan kewajiban sebagai istri oleh penyandang cacat mental di Kelurahan Jemurwonosari Kecamatan Wonocolo Kota Surabaya prespektif hukum Islam?. Dalam penyusunan skripsi ini, menggunakan jenis penelitian kualitatif, metode yang digunakan adalah deskriptif analitis, yaitu memaparkan dan menjelaskan data-data yang diperoleh dengan pola pikir deduktif, yaitu dimulai dari masalah yang berkaitan. Kesimpulan dari skripsi pemenuhan kewajiban istri penyandang cacat mental sebenarnya tidak sempurna jika harus di sesuaikan dengan pemenuhan kewajiban istri secara

¹⁷ Cut Hasmiyati, “Kewajiban Nafkah Suami Penyandang Disabilitas (Studi Kehidupan Keluarga Di Kelurahan Demangan Kecamatan Gondokusuman Kota Yogyakarta)”, *Skripsi* (Yogyakarta: UIN Suka, 2017), 2.

normal. Karena dapat disebut orang yang terkena beban hukum dan di bawah pengampunan. Yang menjadi perbedaan antara penelitian di Di Kelurahan Jemurwonosari Kecamatan Wonocolo Kota Surabaya dan nafkah di Desa Mangkujayan dan Desa Nologaten Kabupaten Ponorogoadalah fokus penelitiannya jika pada skripsi ini menjelaskan tentang pemenuhan Kewajiban Istri Penyandang Cacat Mental maka dalam skripsi yang akan peneliti tulis berfokus kepada peran istri terhadap suami penyandang disabilitas dalam pemenuhan kewajiban nafkah penyandang disabilitas dan upaya suami penyandang disabilitas dalam pemenuhan nafkah keluarga.¹⁸

F. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan penulis sebagai berikut:

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian yang penulis gunakan adalah penelitian lapangan (*field research*), penelitian lapangan dilakukan dengan cara pengamatan langsung ke lapangan untuk memperoleh data yang diperlukan. Di sini peneliti mendiskripsikan tentang bagaimana peran istri penyandang disabilitas dalam pemenuhan nafkah, bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap upaya suami penyandang disabilitas dalam pemenuhan nafkah di Desa Mangkujayan dan Desa Nologaten Kabupaten Ponorogo.

¹⁸Nilna Izil Balqiyah. “Pemenuhan Kewajiban Istri Penyandang Cacat Mental Prespektif Hukum Islam (Studi Kasus Di Kelurahan Jemurwonosari Kecamatan Wonocolo Kota Surabaya)”, *Skripsi* (Surabaya: Uin Sunan Ampel, 2018), 5.

Dalam penelitian ini digunakan metodologi penelitian dengan menggunakan pendekatan kualitatif yaitu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat dialami.¹⁹ Data-data tersebut berupa kata-kata atau gambar serta hasil wawancara, observasi maupun dokumentasi.

2. Lokasi Penelitian

Dalam penelitian ini lokasi penelitian yang akan diteliti oleh penulis adalah di Desa Mangkujayan Kecamatan Ponorogo Dan Desa Nologaten Kabupaten Ponorogo, peneliti dapat mencari data-data yang berkaitan dengan peran istri kepada suami penyandang disabilitas dalam pemenuhan kewajiban nafkah dan upaya suami penyandang disabilitas dalam pemenuhan nafkah keluarga.

Karena dari kedua Desa tersebut peneliti mendapatkan informasi berkaitan dengan disabilitas, peneliti mendapatkan informasi tentang bagaimana seorang suami penyandang disabilitas menafkahi keluarganya, bagaimana peran disabilitas dalam mendapatkan rezeki untuk menghidupi keluarganya, bagaimana peran seorang istri penyandang disabilitas dalam mendukung keluarganya.

¹⁹Lexy Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT Remaja Rosda Karya, 2000), 3.

3. Data dan Sumber Data

a. Data adalah semua keterangan seseorang yang dijadikan responden maupun yang berasal dari dokumen-dokumen guna untuk memperoleh penelitian yang dimaksud.²⁰ Data tersebut diambil dari berbagai sumber yang diperoleh dari berbagai informasi berkaitan dengan pemenuhan nafkah suami penyandang disabilitas di Desa Mangkujayan Dan Desa Nologaten Kabupaten Ponorogo. Data tersebut meliputi:

- 1) Data umum yaitu data tentang gambaran umum Desa Mangkujayan Dan Desa Nologaten Kabupaten Ponorogo
- 2) Data khusus yaitu data yang diperoleh langsung dari sumber penelitian yaitu orang-orang penyandang disabilitas di Desa Mangkujayan Dan Desa Nologaten Kabupaten Ponorogo, khususnya peran seorang istri dari kedua desa tersebut terhadap suami penyandang disabilitas dan juga upaya suami penyandang disabilitas dalam pemenuhan nafkah keluarga baik di Desa Mangkujayan maupun di Desa Nologaten Kabupaten Ponorogo

b. Sumber Data

Dalam penelitian ini sumber data terbagi dua yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder.

²⁰Joko Subagyo, *Metode Penelitian* (Dalam Teori Dan Praktek) (Jakarta: Rineka Cipta, 2004), 87.

1) Sumber Primer

Sumber data utama dalam penelitian ini adalah data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari hasil wawancara dengan disabilitas, keluarga disabilitas, dan juga dengan tokoh masyarakat maupun perangkat desa setempat yang memberikan informasi mengenai pokok bahasan atau yang terlibat langsung dalam Pemenuhan Nafkah Suami Penyandang Disabilitas di Desa Mangkujayan Dan Desa Nologaten Kabupaten Ponorogo.

2) Sumber Sekunder

Sumber sekunder disini sebagai pelengkap data yang diambil dari beberapa tulisan, buku-buku, dokumen, laporan, hasil observasi, wawancara dan sumber-sumber lainnya yang berhubungan dengandalam Pemenuhan Nafkah Suami Penyandang Disabilitas di Desa Mangkujayan Dan Desa Nologaten Kabupaten Ponorogo.

4. Teknik Pengumpulan Data

a. Observasi

Observasi diartikan sebagai usaha mengumpulkan data dengan mengadakan pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap objek penelitian.²¹ Dalam penelitian ini observasi digunakan untuk mengamati secara langsung kegiatan para disabilitas untuk memenuhi nafkah para istri, anak-anaknya dan juga keluarganya, mengetahui bagaimana seorang disabilitas

²¹S. Margono, *Metode Penelitian Pendidikan*(Jakarta : Rineka Cipta, 1997), 158.

mencari nafkah, mengamati tetangga seorang disabilitas dalam mendukung keluarga seorang disabilitas, mengamati peran aparat Desa dan tokoh masyarakat untuk mendukung keluarga disabilitas agar hidup sejahtera.

b. Wawancara

Wawancara adalah percakapan tertentu yang dilakukan dua pihak, yaitu pewawancara yang mengajukan pertanyaan dan yang diwawancarai memberikan jawaban atas pertanyaan.²² Cara yang digunakan oleh peneliti untuk mendapatkan informasi dengan bertanya langsung kepada responden, data yang di dapat dari hasil wawancara ini merupakan tolak ukur untuk menilai kebenaran data. Dalam hal ini peneliti melakukan tanya jawab secara langsung dengan para disabilitas berkaitan dengan pemenuhan nafkah.

5. Analisis Data

Analisis data kualitatif adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensintesiskannya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari, dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain.²³

Adapun analisis data akan yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

²²Ibid,135.

²³ Lexi J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*(Bandung: Remaja Rosda Karya, 1990), 248.

- a. Reduksi data (*data reduction*) dalam tahap ini peneliti melakukan pemilahan dan pemusatan untuk penyederhanaan dan transformasi data kasus yang telah diperoleh.
- b. Penyajian data (*data display*), peneliti mengembangkan sebuah diskripsi informasi tersusun untuk menarik kesimpulan pengambilan tindakan .
- c. Penarikan kesimpulan dan verifikasi (*conclusion drawing and verification*), dalam tahap ini peneliti berusaha menarik kesimpulan dan melakukan verifikasi dengan mencari makna setiap gejala yang diperoleh dari lapangan, demikian pula dalam penelitian ini apakah para penyandang disabilitas sudah mampu memenuhi nafkah istri, anak-anaknya dan juga keluarganya.

6. Pengecekan Keabsahan Data

Penelitian merupakan suatu proses yang harus di tempuh seorang peneliti dalam melaksanakan suatu penelitian. Penelitian tersebut meliputi:

a. Persiapan (Minggu Pertama)

- 1) Memilih lokasi
- 2) Melihat keadaan lapangan
- 3) Memilih dan memanfaatkan informan

b. Terjun ke Lapangan (Minggu Kedua dan Ketiga)

- 1) Memahami dan memasuki lapangan
- 2) Aktif dalam pengumpulan data

c. Pengolahan Data

Teknik pengolahan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1) Editing

Editing adalah memeriksa kembali data yang sudah diperoleh terutama dari segi kelengkapan, kejelasan makna, kesesuaian dan keselarasan satu dengan yang lainnya, relevan dan keseragaman satuan dan kelompok data.

2) Organizing

Organizing adalah mengatur mengatur dan menyusun data sedemikian rupa sehingga menghasilkan bahan-bahan untuk menyusun skripsi selanjutnya.²⁴

G. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah memahami pembahasan dalam penelitian kualitatif ini, maka penulis menyusun laporan ini dalam lima bab dari beberapa sub bab yang saling berkaitan. Adapun sistematika pembahasan dalam penelitian adalah sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Menjelaskan secara umum tentang pendahuluan yang memuat latar belakang masalah, perumusan, tujuan penelitian, dan sistematika pembahasan, Menjelaskan metodologi penelitian yang mencakup pendekatan dan jenis penelitan, kehadiran peneliti, lokasi penelitian,

²⁴ Lexi J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosda Karya, 1990), 248.

sumber data, prosedur pengumpulan data, analisis data, dan pengecekan keabsahan data

BAB II : NAFKAH

Membahas tentang landasan teori nafkah dalam Hukum Islam, terdidi dari pengertian teori-teori tentang nafkah, yang meliputi tentang pengertian, dasar hukum, Ketentuan Hukum Islam Tentang Nafkah, Pemenuhan Nafkah, Pembebanan Hukum.

BAB III : PRAKTIK PEMENUHAN NAFKAH SUAMI PENYANDANG DISABILITAS DI DESA MANGKUJAYAN DAN DESA NOLOGATEN KABUPATEN PONOROGO

Membahas tentang paparan data temuan peneliti, dalam paparan data dalam bab ini akan disajikan urut berdasarkan urutan rumusan masalah, gambaran umum Desa Mangkujayan dan Desa Nologaten, peran istri penyandang disabilitas dalam pemenuhan kewajiban nafkah di Desa Mangkujayan Dan Desa Nologaten Kabupaten Ponorogo, upaya suami penyandang disabilitas dalam pemenuhan nafkah keluarga di Desa Mangkujayan Dan Desa Nologaten Kabupaten Ponorogo.

BAB IV : ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PEMENUHAN NAFKAH SUAMI PENYANDANG DISABILITAS DI DESA MANGKUJAYAN DAN DESA NOLOGATEN KABUPATEN PONOROGO

Membahas mengenai analisis penulis tentang peran istri terhadap suami penyandang disabilitas dalam pemenuhan nafkah di Desa Mangkujayan dan Desa Nologaten Kabupaten Ponorogo di tinjauan hukum Islam, upaya suami penyandang disabilitas dalam pemenuhan nafkah keluarga di Desa Mangkujayen Kecamatan Ponorogo dan Desa Wonoketro Kecamatan Jetis Kabupaten Ponorogo di tinjauan hukum Islam

BAB V : PENUTUP

Berisi kesimpulan dan saran. Kesimpulan merupakan jawaban dari rumusan masalah, sedangkan saran sebagai bahan rekomendasi dari hasil penelitian penulis terhadap pembaca maupun saran kepada keluarga penyandang disabilitas pada umumnya.

BAB II

Nafkah Dalam Hukum Islam

A. Pengertian Nafkah

Salah satu ayat *al-Qur'ān* dan hadis yang di dalamnya terdapat katanafaqah yaitu Firman Allah dalam surat *aṭ-Ṭalāq* (65) ayat 7:

لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ ۗ وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا ﴿٧﴾

Artinya: Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. dan orang yang disempitkan rezkinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan.

Menurut bahasa, nafkah berasal dari *isim mufrad* نفقة (*nafaqāh*), yang jamaknya adalah نفقات (*nafaqāh*) yang artinya barang-barang yang dibelanjakan seperti uang.²⁵ Demikian pula dalam Kamus *al-Munawwir*, النفقة yang artinya biaya, belanja.²⁶ Sedangkan menurut istilah seperti dikemukakan Syeikh Muḥammad Ibn Qāsim al-Gazzi,²⁷ dan Syeikh Zainuddīn Ibn Abd al-

²⁵ Maḥmud Yūnus, *Kamus Arab Indonesia*, (Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Pentafsir al-Qur'ān, 1973), 463

²⁶ Ah}mad Warson al-Munawwir, *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap*, (Yogyakarta: Pustaka Progressif, 1997), 1449

²⁷ Syeikh Zainuddīn Ibn 'Abd al-'Azīz al-Malībary, *Fatḥ al-Mu'in, Maktabah wa Matba'ah*, (Semarang: Toha Putera, tth), 119

‘Azīz al-Maḏībary, kata *nafaqah* berarti mengeluarkan.²⁸ Perumusan lain dikemukakan antara lain:

- a. Menurut Ibrāhīm Muḥammad al-Jamāl, nafkah adalah apa saja yang diberikan kepada Istri, seperti makanan, pakaian, uang dan lainnya.²⁹
- b. Menurut Zakiyah Daradjat, nafkah berarti belanja, maksudnya ialah sesuatu yang diberikan oleh seseorang kepada istri, kerabat, dan miliknya sebagai keperluan pokok bagi mereka, seperti makanan, pakaian dan tempat tinggal.
- c. Dalam *Ensiklopedi Hukum Islam*, nafkah adalah pengeluaran yang biasanya dipergunakan oleh seseorang untuk sesuatu yang baik atau dibelanjakan untuk orang-orang yang menjadi tanggung jawabnya.
- d. Menurut Sayyid Sabiq, yang dimaksud nafkah yaitu memenuhi kebutuhanmakan, tempat tinggal, pembantu rumah tangga, pengobatan isteri jika iaseorang kaya.

Dari beberapa rumusan di atas, dapat disimpulkan bahwa nafkah adalah suatu pemberian dari seorang suami kepada istrinya. Dengan demikian, nafkah istri berarti pemberian yang wajib dilakukan oleh suami terhadap istrinya dalam masa perkawinannya.³⁰

²⁸Ibrāhīm Muḥammad al-Jamāl, *Fiqh al-Mar’ah al-Muslimah*, Terj. Anshori UmarSitanggal, *Fiqh Wanita*, (Semarang: CV Asy-Syifa, 1986), 459

²⁹ibid

³⁰7Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, juz 2, (Kairo: Maktabah Da>r al-Turas, tth), 228

Apabila telah sah dan sempurna suatu akad perkawinan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan, maka sejak itu menjadi tetapkan kedudukan laki-laki sebagai suami dan perempuan sebagai istri, dan sejak itu pula suami memperoleh hak-hak tertentu dan memiliki tanggung jawab penuh terhadap istrinya, sebaliknya istri memperoleh hak-hak tertentu dan memperoleh tanggung jawab terhadap suaminya.

Hak yang diperoleh suami seimbang dengan kewajiban yang dipikulkan di pundaknya, sebaliknya hak yang diperoleh istri seimbang pula dengan kewajiban yang dipikulkan di pundaknya. Suami wajib mempergunakan haknya dan dilarang menyalahgunakan haknya, di samping itu ia wajib menunaikan kewajibannya dengan sebaik-baiknya, demikian juga istri, ia wajib mempergunakan haknya secara hak dan dilarang menyalahgunakan haknya, di samping itu ia wajib menunaikan kewajibannya dengan sebaik-baiknya. Suami tidak menyalahgunakan haknya dan menunaikan kewajibannya dengan baik, begitu pula istri mempergunakan haknya secara tidak menyalahgunakan haknya serta menunaikan kewajibannya dengan baik, maka menjadi sempurna terwujudnya sarana-sarana ke arah ketenteraman hidup dan ketenangan jiwa masing-masing, terjaminlah kesejahteraan dan kebahagiaan bersama lahir batin. Apa yang

menjadi kewajiban bagi suami adalah menjadi hak bagi istri, sebaliknya apa yang menjadi kewajiban istri adalah menjadi hak bagi suami.³¹

Hubungan perkawinan menimbulkan kewajiban nafkah atas suami untuk istri dan anak-anaknya. Dalam hubungan ini Q.S. al-Baqarah: 233 mengajarkan bahwa suami yang telah menjadi ayah berkewajiban memberi nafkah kepada ibu dan anak-anak (istri yang telah menjadi ibu) dengan cara *ma'rūf*.³² Itulah sebabnya Maḥmud Yūnus menandakan bahwa suami wajib memberi nafkah untuk istri dan anak-anaknya, baik istrinya itu kaya atau miskin, maupun muslim atau Nasrāni/Yahūdi.³³ Bahkan kaum muslimin sepakat bahwa perkawinan merupakan salah satu sebab yang mewajibkan pemberian nafkah, seperti halnya dengan kekerabatan.³⁴

B. Landasan Hukum Nafkah

Hukum membayar nafkah untuk istri, baik dalam bentuk perbelanjaan, pakaian sandang pangan adalah sesuatu yang wajib bagi seorang suami, Bahkan di antara ulama Syi'ah menetapkan bahwa meskipun istri orang kaya dan tidak memerlukan bantuan dari suami, namun suami tetap wajib membayar

³¹ Zahry Ḥamid, *Pokok-Pokok Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan di Indonesia*, (Yogyakarta: Bina Cipta, 1978), 55

³² Aḥmad Azhar Baṣyīr, *Hukum Perkawinan Islam*, (Yogyakarta: UII Pers, 1999), 108

³³ Maḥmud Yūnus, *Hukum Perkawinan dalam Islam*, (Jakarta: PT Hidakarya Agung, 1990), 101

³⁴ Muḥammad Jawad Mugniyah, *al-Fiqh 'Alā al-Mazāhib al-Khamsah*, Terj. Masykur, Afif Muḥammad, Idrus al-Kāff, "Fiqh Lima Mazhab", (Jakarta: Lentera, 2001), 400

nafkah.³⁵ Diantara ayat-ayat dalam al-Qur'an yang menunjukkan tentang wajibnya nafkah terhadap seseorang yang menjadi tanggung jawabnya antara lain :

1. Al-Qur'an

Kewajiban suami memberi nafkah memiliki landasan hukum sebagaiberikut: Di antara ayat al-Qur'an yang menyatakan kewajiban perbelanjaanterdapat dalam surat al-Baqarah ayat 233:

﴿ وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَالِدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَالِدِهِ ۗ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ ۗ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا ۗ وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُم بِالْمَعْرُوفِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ۝﴾

Artinya:” Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, Yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. dan kewajiban ayah memberi Makan dan pakaian kepada Para ibu dengan cara ma'ruf. seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, Maka tidak ada dosa atas keduanya. dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, Maka tidak ada dosa bagimu apabila

³⁵ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fiqh Munakahat dan Undang-undang perkawinan*, (Jakarta: Kencana, 2011), 166.

kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan.”. (Q.S. al-Baqarah:233).³⁶

Di antara ayat yang mewajibkan perumahan adalah surat at-Talāqayat

6:Artinya:

لِتُضَيِّقُوا تَضَارُّوهُنَّ وَلَا تُجِدِكُمْ مِّنْ سَكَنْتُمْ حَيْثُ مِّنْ أَسْكُنُوهُنَّ

Artinya: “Beri kediamanlah mereka (istri-istri) di mana kamu bertempat tinggal sesuai dengan kemampuanmu”.(Q.S. at-Talāq: 6)

2. Al-Hadis

اتقوا الله في النساء، فإنكم أخذتموهن بكلمة الله، واستحللتم فروجهن بكلمة الله، ولكم عليهن ألا يوطئن فرشكم أحدا تكرهونه، فإن فعلن ذلك فا ضربوهن ضربا غير مبرح، ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف

Artinya: “Takutlah kepada Allah terkait perempuan. Sesungguhnya kalian telah mengambil mereka dengan kalimat (ikatan perjanjian) Allah dan kemaluan mereka dihalalkan bagi kalian dengan kalimat Allah. Hak kalian yang harus mereka penuhi adalah mereka tidak boleh mempersilahkan seorang pun yang tidak kalian sukai berada di ranjang kalian. Jika mereka melakukan itu, maka pukullah mereka dengan pukulan yang tidak keras (sebagai pelajaran). Dan hak mereka yang harus kalian penuhi adalah memberi mereka makan dan pakaian dengan selayaknya.” (HR. Muslim: 229).³⁷

Dalam riwayat lain disebutkan bahwa Hindun binti, Utbah, isteri Abu

Sofyan datang mengadu kepada Rasulullah:

³⁶ Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: Yayasan Penterjemah/Pentafsir al-Qur'an, 1974), 57

³⁷ Imam Muhyiddin, *Shahih Muslim*, (Bairūt: Darul Ma'rifah li al-Thaba'ah wa al-Nasyar wa al-Tauzi', 1999), juz 12, 229

يا رسول الله ، إن أبا سفيان رجل شحيح ، لا يعطيني من النفقة ما يكفيني ويكفي بني ، إلا ما آخذ من ماله بغير علم، فقال رسول الله عليه وسلم : خذ من ماله بما لمعرف ما يكفيك ويكفي بنيك.

Artinya: “Wahai Rasulullah., sesungguhnya Abu Sofyan seorang laki-laki yang kikir, dia tidak member nafkah kepadaku dan juga anakku selain apa yang akau ambil darinya tanpa pengetahuannya. Lalu Rasulullah bersabda: “ambillah yang mencukupimu dan anakmu dengan sepatutnya.”(HR. Bukhari dan Muslim:234).³⁸

Berdasarkan dalil di atas dinyatakan bahwa nafkah suami kepada istri merupakan kewajiban yang pasti berdasarkan al-Qur’an, sunnah, dan ijma. Kewajiban suami menafkahi istri timbul sejak terlaksananya akad sah pernikahan antara dirinya dan istrinya itu.³⁹ Kewajiban menafkahi tetap berlaku sekalipun si istri adalah seorang perempuan kaya atau punya penghasilan sendiri⁴⁰

3. Ijma

Para fuqaha sepakat bahwa nafkah untuk istri hukumnya wajib atas diri suaminya jika memang sudah baligh, kecuali jika istri melakukan *Nusyuz*. Menurut Hanafiyyah, tidak ada nafkah bagi istri yang masih kecil yang belum siap digauli.⁴¹

Artinya bahwa perkawinan merupakan salah satu sebab yang mewajibkan pemberian nafkah, Jadi dengan adanya perkawinan yang sah dan istri yang layak digauli seperti telah tumbuh baligh, dan mampu digauli

³⁸Ibid, 234.

³⁹Ibn al-Qayyim al-Jauziyyah, *Zād al- Ma’ād*, (Bairūt: Muassasah al-Risālah, 1994), V, 505 dan 508.

⁴⁰Ibid, 509

⁴¹ Mardani, *hadits Ahkam*, (Raja Wali Pers, Jakarta, 2012), 245

(dicampuri) maka berhaklah baginya nafkah. Tetapi sekiranya seorang istri itu masih kecil dan hanya bisa bernesraan tetapi belum bisa digauli maka istri seperti ini tidak berhak atas nafkah.

C. Syarat-syarat Nafkah dan Kadar Nafkah

1. Syarat-syarat nafkah

Syarat-Syarat nafkah keluarga terbagi dalam tiga golongan, diantaranya yakni:

a. Si isteri dari suami

Syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh isteri yang berhak menerima nafkah adalah sebagai berikut:

- 1) Telah terjadi akad nikah yang sah, apabila akad nikah tersebut masih diragukan keabsahannya, maka istri tidak berhak menerima nafkahnya.
- 2) Istri telah menyerahkan diri kepada suaminya, maksudnya adalah istri telah bersedia menerima dan memenuhi hak-hak suaminya, seperti bersedia mengurus rumah tangganya dan melayani dan sebagainya.
- 3) Istri telah bersedia tinggal bersama-sama dirumah suaminya.⁴²
- 4) Istri telah dewasa dan telah sanggup melakukan hubungan sebagai suami istri.⁴³

⁴² Al-Mashri, Mahmud, Syaikh, *Perkawinan Idamam, Terj, Imam Firdaus,(Qisthi Press,2012),121.*

⁴³ Muhtar, *Azas-Azas Hukum Islam Tentang Perkawinan,(Jakarta, Rineka Cipta, 1990),131-132.*

Jika salah satu dari syarat-syarat diatas tidak terpenuhi, maka istri tidak wajib diberi nafkah.⁴⁴ Dengan kata lain, bahwa nafkah itu akan gugur apabila:

- 1) Istri masih kecil dan belum dicampuri meskipun sudah menyerahkan diri untuk dicampuri, sebaliknya kalau yang masih kecil itu suaminya sedangkan istrinya sudah baliqh maka nafkah wajib dibayar, sebab kemungkinan nafkah itu ada dipihak istri sedangkan halangan tidak menerima nafkah itu dari pihak suami.
- 2) Apabila istri pindah dari rumah suaminya dan kerumah orang lain tanpa alasan yang syar'i atau pergi tanpa izin suami.
- 3) Apabila istri bekerja atau membuka usaha sedangkan suaminya melarangnya dan isteri tidak memperhatikan larangan suaminya.
- 4) Apabila istri tidak lagi menjelaskan kewajiban-kewajiban sebagai istri.⁴⁵ Atau durhaka atau berbuat maksiat terhadap suaminya atau tidak melayani suaminya.⁴⁶
- 5) Apabila akad nikah mereka batal atau fasid (rusak), seperti di kemudian hari ternyata masih suami istri itu mempunyai hubungan mahram dan sebagainya, maka istri wajib mengembalikan nafkah yang diberikan suaminya dan jika nafkah itu diberikan atas dasar keputusan pengadilan,

⁴⁴ Syayid Sabiq, *Fiqh Sunnah, Terj. M. Thalib, Jilid 7*, (Bandung: PT. Al-Ma'arif, 1986), 148

⁴⁵ Ibid, hlm, 188-189.

⁴⁶ Al-Hamdani, *Risalah Nikah*, Terj, Agus Sulis, (Jakarta: Amasegini, 2002), 125-126.

bila nafkah itu diberikan tidak berdasarkan keputusan pengadilan maka pihak istri tidak wajib mengembalikan.

- 6) Apabila istri dalam keadaan sakit, karena itu ia tidak bersedia serumah dengan suaminya, tapi jika ia bersedia serumah dengan suaminya ia tetap berhak mendapatkan nafkah.
- 7) Bila istri melanggar larangan Allah yang berhubungan dengan kehidupan suami istri, seperti meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa seizin suami, dan sebagainya.

Dalam hal ini semua para ahli fikih sependapat bahwa makanan, pakaian, dan tempat tinggal itu merupakan hak istri yang wajib dibayar oleh suaminya. Hak istri terhadap nafkah itu tetap berlaku, apakah ia kaya atau miskin, selama ia masih terikat dengan kewajiban-kewajiban terhadap suaminya.⁴⁷

b. Anak

Para ulama telah sepakat bahwa suami berkewajiban memberikan nafkah untuk anak-anaknya yang masih kecil dan tidak mempunyai harta, ayah atau bapak wajib memberi nafkah untuk anak-anaknya dengan syarat:

- 1) Anaknya masih kecil atau belum dewasa.
- 2) Anak itu miskin dan tidak mempunyai harta untuk nafkahnya sendiri.

⁴⁷ Departemen Agama RI, *Ilmu Fiqih, Jilid II* (Jakarta: Ditjen Binbaga Islam, 1984/ 1985), 187.

Tetapi menurut Abu Hanifah, anak yang sudah dewasa jika ia masih menuntut ilmu pengetahuan atau sekolah maka ayahnya berkewajiban untuk memberikan nafkahnya untuk membiayainya.⁴⁸

Jika anak itu sudah baliqh atau sudah dewasa dan sudah mampu berusaha sendiri, maka ayahnya tidak wajib lagi memberikan nafkah untuk anaknya itu, dan apabila anak itu punya harta sendiri untuk menafkahi dirinya sekalipun ia masih kecil, maka ayahnya juga tidak berkewajiban memberikan nafkah untuk anaknya itu, tetapi kalau anaknya masih sekolah, sekalipun dia sudah dewasa tapi masih belum bekerja maka ayahnya berkewajiban untuk membiayai anaknya sekolah.

c. Orang Tua atau Bapak Ibu

Seorang anak juga mempunyai kewajiban memberikan nafkah kepada bapak dan ibunya dengan syarat:

- 1) Bahwa bapak ibu dalam keadaan miskin
- 2) Bahwa anak itu kaya dan mempunyai kelebihan dari nafkah dirinya, istri dan anaknya

Menurut Imam al-Syafi'i, Hambali, dan Maliki, Bapak dan ibu itu wajib diberi nafkah oleh anak-anaknya, meskipun keduanya tidak beragama islam sedangkan anaknya beragama Islam, disamping itu anaknya wajib memper istrikan bapaknya dan mempersuamikan ibunya kalau keduanya membutuhkan. Demikian pula wajib memberikan nafkah

⁴⁸ Mahmud Yunus, *Hukum Perkawinan Islam* (Jakarta : CV Al-Hidayah : 1968), 172

untuk istri bapaknya itu.⁴⁹ Hal ini berdasarkan firman Allah dalam surat An-Nisa' ayat 36

﴿وَأَعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا ۚ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَىٰ
وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ
بِالْجَنبِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَن كَانَ
مُخْتَالًا فَخُورًا ﴿٣٦﴾

Artinya: Sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukan-Nya dengan sesuatupun. dan berbuat baiklah kepada dua orang ibu-bapa, karib-kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, tetangga yang dekat dan tetangga yang jauh, dan teman sejawat, Ibnu sabil dan hamba sahayamu. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong dan membangga-banggakan diri.

2. Kadar Nafkah

Menurut kalangan Syafi'i, menetapkan jumlah nafkah tidak diukur dengan jumlah kebutuhan, tetapi diukur hanya berdasarkan syara'. Walaupun pada hakikatnya kalangan Syafi'i juga sependapat dengan kalangan Hanafi tentang penetapan kadar nafkah yang memperhatikan kondisi suami.⁵⁰

Golongan Syafi'iyah mengatakan bahwa harus dibedakan antara suami yang kaya dan suami yang miskin. Terhadap masing-masingnya ditentukan sesuai dengan petunjuk al-Qur'an yang tidak menjelaskan jumlah nafkah tertentu. Jadi untuk menetapkan jumlahnya harus dengan Ijtihad. Sedangkan untuk menentukan jumlah kadar nafkah yang paling dekat yaitu dengan

⁴⁹Ibid, 28.

⁵⁰ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah 7 (Fiqhusunnah)* (Bandung: PT. Al-Ma'arif, 1981), 62.

memberi makan kafarah. Karena kafarah adalah ukuran memberi makan telah yang ditentukan oleh agama guna menutup kelaparan.⁵¹

Jumlah kafarah yang wajib dibayarkan kepada orang miskin paling banyak dua mud begitu pula bagi orang yang sakit ketika menjalankan ibadah Haji sehingga tidak dapat mencukur rambutnya. Sedangkan kafarah yang paling sedikit dan wajib dibayarkan adalah satu mud bagi orang yang berkumpul dengan istrinya di siang bulan Ramadhan. Jika keadaan suami adalah sedang, maka dikenakan satu setengah mud karena tidak dapat disamakan dengan yang kaya, dan suami berada di bawah ukuran orang yang kaya tetapi di atas golongan yang miskin.⁵²

Menurut kalangan Syafi'iyah kemampuan dibagi menjadi tiga yaitu:

1) Bagi suami yang kaya

Bagi suami yang kaya ukuran maka memberi nafkah kepada istrinya baik dengan harta asal atau harta hasil usaha sebesar 2 mud dalam satu hari.

2) Bagi suami yang miskin

Bagi suami yang miskin tidak diukur melalui harta asal atau harta dari penghasilan, maka hendaklah memberi nafkah kepada istrinya sebesar 1 mud dalam sehari

⁵¹ Mahmud Mathroji, "Majmu" S arhu Muhadzab", Juz 19(Beirut Libanon: Dar El-Fikr, 2000), 356.

⁵²Ibid, 356.

Adapun batas minimal nafkah yang harus diberikan suami kepada istrinya adalah apa yang biasa berlaku di negeri keduanya.⁵³ Apabila yang biasa berlaku bahwa umumnya wanita seperti dirinya mesti memiliki pembantu, maka hendaknya suami mengusahakan pembantu bagi istrinya, minimal satu orang. Sedangkan batas minimal nafkah yang harus diberikan suami kepada istrinya adalah sebanyak dimana seseorang tidak dapat berdiri tegak bila diberi makan kurang dari itu. Jumlah tersebut adalah satu mud setiap hari dengan standar mud Nabi Muhammad SAW yang terdiri dari makanan pokok negeri dimana suami-istri berada, sehingga dalam sebulan seluruhnya makanan berjumlah 30 mud, dan bagi pembantu istrinya serupa dengan itu.⁵⁴

Sebagian mengatakan bahwa nafkah bagi istri dalam sebulan adalah 4 kerat daging yang secara rutin diberikan pada setiap Jum'at sebanyak 1 kerat. Ditetapkannya pula untuk istri jenis pakaian yang biasa digunakan oleh wanita di negerinya. Apabila suami berkecukupan boleh baginya memberi nafkah untuk isteri sebanyak 2 mud makanan dalam sehari, dan memberikan pula lauk-pauk serta daging melebihi dari apa yang telah disebutkanebelumnya.⁵⁵

⁵³Imam al-Syafi'i Abu Abdullah Muhammad bin Idris, *Mukhtashar Kitab Al-Umm*, terj. Imron Rosadi, Amirruddin, Imam Awaluddin, *Ringkasan Kitab Al-Umm*(Jakarta: Pustaka Azzam, 2014),513

⁵⁴ Idris, *Mukhtashar Kitab Al-Umm*, 513

⁵⁵ Idris, *Mukhtashar Kitab Al-Umm*, 513

Pada hakikatnya ketentuan belanja seorang istri adalah suami yang menentukan tetapi tidak kurang dari ukuran batas minimal.⁵⁶ Madzhab Syafi'i seorang istri berhak menerima pakaian sesuai dengan keadaan suaminya. Apabila suaminya kaya ia berhak mendapatkan pakaian yang bagus, tetapi apabila suaminya miskin, ia cukup mendapatkan pakaian yang terbuat dari kapas atau katun sesuai dengan selera masing-masing. Sedangkan bagi istri yang suaminya sederhana mendapatkan pakaian yang sederhana.⁵⁷

Kalangan Syafi'iyah mengatakan bahwa jika istri diberikan ukuran apa yang menjadi kebutuhannya tanpa ada ketentuan jumlah secara jelas, tentu hal ini akan menimbulkan kafarah yang tidak akan ada habisnya. Maka untuk menentukan jumlah langkah tersebut ialah dengan menggunakan kewajaran umum. Keadaan ini menyangkut beberapa hal yang sangat penting seperti sayur, daging, dan buah-buahan yang termasuk dalam pengertian makanan.⁵⁸

D. Macam-macam Nafkah

Nafkah merupakan kebutuhan pokok bagi kehidupan suatu keluarga, tidak nyaman kehidupan keluarga tanpa ketiga hal tersebut. Hal yang telah disepakati oleh ulama kebutuhan pokok yang wajib dipenuhi suami sebagai

⁵⁶ Hamka, *Tafsir Al Azhar* (Jakarta: PT Pustaka Panji Mas, 1999), 280

⁵⁷ Tihami, *Fiqh Munakahat: Kajian Fiqih Nikah Lengkap Ed.1* (Jakarta: Rajawali Press, 2009), 167.

⁵⁸ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, 84

nafkah adalah pangan, sandang dan papan, karena dalil yang member petunjuk pada hukumnya begitu jelas dan pasti. Juhur ulama memasukkan alat kebersihan dan wangi-wangian ke dalam kelompok yang wajib dibiayai oleh suami, demikian pula alat keperluan tidur, seperti kasur dan bantal sesuai dengan kebiasaan setempat. Bahkan bila istri tidak biasa melakukan pelayanan dan selalu menggunakan pelayan, maka suami wajib menyediakan pelayan yang akan membantunya, walaupun hanya seorang.

Para ulama fikih menyimpulkan bahwa nafkah yang wajib diberikan suami kepada isterinya, meliputi, makanan, minuman, lauk pauk, pakaian tempat tinggal, pembantu jika diperlukan, alat-alat pembersih tubuh dan perabot rumah tangga.⁵⁹

Sementara untuk alat-alat kecantikan bukan merupakan kewajiban suami. Kecuali sebatas untuk menghilangkan bau badan isteri. Hal ini selaras dengan pendapat imam nawawi dari madzhab Syafi'i yang menyatakan bahwa suami tidak berkewajiban memberikan nafkah untuk biaya alat kecantikan mata, kuteks, minyak wangi, dan alat-alat kecantikan lainnya yang semuanya dimaksudkan untuk menambah gairah seksual.⁶⁰

Berlanjut pada nafkah kesehatan. Suami tidak berkewajiban untuk memberikan nafkah kesehatan, baik untuk membeli obat-obatan maupun biaya ke dokter. Namun hal ini ditentang oleh Dr. Wahbah az-Zuhaili, pemikir fikih

⁵⁹ Husein Muhammad, *Fiqh Perempuan* (Yogyakarta: LKis, 2001), 123

⁶⁰ Ibid, 123-124

kontemporer. Pada masa sekarang kebutuhan akan kesehatan menjadi pokok sama seperti makanan, tidak seperti kebutuhan akan kesehatan pada masa dahulu, sehingga nafkah kesehatan menjadi wajib.⁶¹

Para ulama berpendapat bahwa biaya persalinan dan pengobatan yang ringan, seperti malaria dan sakit mata termasuk kedalam nafkah. Akan tetapi pengobatan sejenis operasi yang membutuhkan biaya besar harus dipisahkan atau dilihat dari keadaan materi suami maupun istri.⁶²

Dalam hal ini nafkah dibagi menjadi dua yaitu:

1. Nafkah Materil

Ada beberapa kategori yang masuk dalam nafkah materil diantaranya:

- a. Suami wajib memberi nafkah, kiswah dan tempat tinggal. Seorang suami diberi beban untuk memberikan nafkah kepada istrinya berupa sandang, pangan, papan dan pengobatan yang sesuai dengan lingkungan, zaman dan kondisinya.
- b. Suami wajib memberikan biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi istri dan anak
- c. Biaya pendidikan bagi anak.⁶³

2. Nafkah Non Materil

⁶¹ Ibid, 124-125

⁶² Muhammad Jawal Mughniyah, *al-Fiqh 'ala al-Madzahib al-Khamsah*, Terjemah Masykur A.B, dkk(Jakarta: Pt Lentera Basritama, 1996), Cet. II, 424-425

⁶³ Yusuf Al-Qardhawi, *Panduan Fikih Perempuan*(Jogjakarta: Salma Pustaka, 2004), Cet 1, 152

Adapun kewajiban seorang suami terhadap istrinya itu yang bukan merupakan kebendaan adalah sebagai berikut:

- a. Suami harus berlaku sopan kepada istri, menghormatinya serta memperlakukannya dengan wajar
- b. Memberi perhatian penuh kepada istri.
- c. Setia kepada istri dengan cara menjaga kesucian suatu pernikahan dimana saja berada
- d. Berusaha mempertinggi keimanan, ibadah, dan kecerdasan seorang istri
- e. Membimbing istri sebaik-baiknya
- f. Memberi kemerdekaan kepada istri untuk berbuat, bergaul ditengah-tengah masyarakat
- g. Suami hendaknya memaafkan kekurangan istri dan suami harus melindungi istri dan memberikan semua keperluan hidu prumah tangga sesuai dengan kemampuannya.⁶⁴

3. Nafkah dalam kehidupan rumah tangga moderen

Secara terminology nafkah dalam konteks fikih bermakna harta yang dibelanjakan untuk keperluan orang-orang yang menjadi tanggung jawab seseorang, berupa sandang, pangan, papan, dan kebutuhan rumah tangga lainnya⁶⁵

⁶⁴ Slamet Abidin, *Fikih Munakahat I*(Bandung: Pustaka Setia, 1999), 171

⁶⁵ Abdurrahman Al-Jazuari, *Fiqh 'Ala Madzahib Al-Arba'ah*(Jakarta: Darul Ulum Press, 1996), juz ke-4, 426

Pemahaman fikih klasik menempatkan nafkah sebagai sumber kewajiban syar' yang ditujukan kepada laki-laki (suami, Ayah, dan Majikan). Kewajiban laki-laki sebagai pemberi nafkah dan hukum-hukum lain seputar nafkah biasanya didasarkan pada firman Allah SWT dalam surat an-Nisa' 34:

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ۚ فَالصَّالِحَاتُ قَنِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ ۗ وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ ۖ وَأَهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاصْرَبُوهُنَّ ۚ فَإِنِ أَطَعْتَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا ﴿٣٤﴾

Artinya: Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. sebab itu Maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka). wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, Maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. kemudian jika mereka mentaatimu, Maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha besar.⁶⁶

Ayat diatas berbicara tentang kepemimpinan laki-laki terhadap perempuan. Kepemimpinan terbentuk berdasarkan asumsi kewajiban nafkah yang diemban suami atas istri dan keluarganya. Banyak ulama tafsir mengkaitkan antara kewajiban nafkah dan superioritas laki-laki (suami) dan inferioritas perempuan (istri). Jatuhnya kewajiban nafkah kepada suami

⁶⁶ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah* (Semarang: CV. Asy Syifa, 1999), 123

karena laki-laki dianggap sebagai manusia yang sanggup melakukan pekerjaan otot dan otak. Istri tidak berkewajiban member nafkah lantaran perempuan dianggap sebagai manusia lemah dan kurang akal.

Imam Syafi'i berkata: Allah Azza Wajalla telah menetapkan agar laki-laki menunaikan semua kewajiban dengan cara yang ma'ruf (patut). Adapun definisi patut adalah memberikan pemilik hak keperluannya, menunaikan dengan sukarela bukan karena terpaksa, serta tidak menampakkan sikap tidak senang. Apabila salah satu sifat ini ditinggalkan maka seseorang dianggap berlaku zhalim (aniaya), karena seseorang yang menunda menunaikan hak orang lain sementara ia melakukan hal itu maka hal itu termasuk kezhaliman.⁶⁷

Nafkah dalam keluarga juga harus terkait langsung dengan tujuan pernikahan: sakinah, mawaddah, warahmah. Nafkah merupakan salah satu unsure penting dalam membentuk keluarga. Karena itu kewajiban nafkah seharusnya berawal dari asumsi baik, seperti perwujudan sikap saling mencintai dan tanggung jawab, bukan berdasarkan asumsi inferioritas salah satu pihak (perempuan). Jika nafkah dipahami sebagai kewajiban suami yang diakibatkan kelemahan istri maka itu berarti tujuan keluarga yang berdasarkan asas saling menghormati belum tercapai.

E. Sebab-Sebab Diwajibkannya Memberi Nafkah

⁶⁷ Imam Syafi'i, *Al-Um* (Beirut: Dasar al-fikr, 1990), juz ke-5, 93

Dalam syarat-syarat atau sebab diwajibkannya pemberian nafkah ada beberapa faktor adalah sebagai berikut:

1. Adanya hubungan perkawinan.
2. Adanya hubungan orang tua.
3. Adanya hubungan kerabat.⁶⁸

Adapun Zakaria Ahmad al-Barry menyebutkan syarat-syarat diwajibkannya memberi nafkah sebagai berikut:

1. Adanya hubungan kekeluargaan.
2. Anggota kaum kerabat yang bersangkutan memang membutuhkan nafkah.
3. Anggota kaum kerabat yang bersangkutan tidak sanggup memberikan nafkah.
4. Orang yang diwajibkannya memberinafkah itu hendaknya orang kaya, mampu, kecuali dalam masalah nafkah ayah dan ibu yang telah diwajibkannya kepada anak, dan nafkah anak telah diwajibkan kepada ayah.
5. Yang memberi nafkah dan diberi nafkah itu seagama, kecuali dalam masalah nafkah ayah kepada anaknya dan anak kepada anaknya, jadi saudara yang beragama Islam tidak wajib memberi nafkah kepada saudara yang non Islam, karena mereka kedua berlainan agama⁶⁹

F. Pihak-pihak Yang Berkewajiban Memberikan Nafkah

Orang-orang yang berkewajiban memberikan Nafkah

⁶⁸ Tihami, Sohari, Sahrani, *Kajian Fiqih Nikah Lengkap*(Jakarta: Pt Rajagrafindo Persada,2010),167.

⁶⁹ Zakaria Ahmad Al-Barry, *Hukum anak-anak dalam Islam, ahli bahasa Dra. Chatijah Nasution*(Jakarta; Bulan Bintang,1999), 91.

1. Menurut hubungan perkawinan

Memberikan nafkah adalah kewajiban suami sebagaimana diatur dalam UU Perkawinan No 1 Tahun 1974 Pasal 34 ayat 1, suami adalah kepala keluarga didasarkan karena kelebihan (tubuh/fisik) yang diberikan Tuhan, kepadanya dan didasarkan kepada ketentuan Tuhan bahwa suami berkewajiban untuk membiayai kehidupan keluarga.⁷⁰

2. Menurut hubungan kerabat, dibedakan menjadi

- a. Yang termasuk garis lurus keatas ialah: bapak, kakek, dan seterusnya keatas.
- b. Yang termasuk hubungan lurus kebawah: anak, cucu dan seterusnya kebawah.
- c. Yang termasuk garis menyamping: saudara, paman, bibi dan lain-lain

3. Menurut hubungan kepemilikan

Hal ini didasarkan kepada kaidah umum, setiap orang yang menahan hak orang lain atau kemanfaatannya, maka ia harus bertanggung jawab membelanjakannya.⁷¹

Dalam hal kepemilikan dapat dicontohkan bahwa orang yang memelihara ternak harus mengeluarkan biaya untuk biaya perawatan ternaknya.⁷²

66. ⁷⁰ Mohd, Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam*(Jakarta; Bumi Askara, Cet ke-5, 2004),

⁷¹ Sayid Sabiq, *Fiqih Sunnah, Terj. M. Thalib, Jilid 7,*(Bandung, PT, Al-Ma'rif, 1986),75-76

G. Pihak-pihak Yang Berhak Menerima Nafkah

Tanggung jawab nafkah dalam keluarga merupakan kewajiban bagi suami kepada keluarganya. Pihak-pihak yang berhak mendapatkan nafkah dari suami ialah istri, anak, orang tua dan kerabat dekat, menurut hubungan perkawinan. Maka sejak itu kedudukan laki-laki berubah menjadi suami dan perempuan berubah menjadi seorang istri, dan sejak itu pula istri memperoleh hak tertentu disamping kewajiban-kewajiban yang harus dilakukan. Hal yang menjadi kewajiban suami merupakan hak bagi istrinya, yang mana nafkah termasuk hak istri, dalam hal ini para fuqaha' telah sepakat, bahwa nafkah itu wajib diberikan suami kepada istrinya yang merdeka atau bukan hamba sahaya dan tidak membangkang atau *nushuz*.⁷³

Ibn Hazm berkata: suami berhak menafkahi istrinya semenjak terjadinya akad nikah, baik suami mengajak hidup serumah atau tidak, kaya atau fakir, masih mempunyai orang tua atau yatim, gadis atau janda, merdeka atau budak, semua itu disesuaikan dengan keadaan dan kesanggupan sang suami.⁷⁴

H. Keterlibatan Istri Dalam Memenuhi Nafkah Keluarga

Dalam meningkatkan taraf ekonomi rumah tangga, meskipun nafkah rumah tangga merupakan kewajiban suami, tetapi Islam tetap membolehkan kepada Ibu rumah tangga untuk bekerja, baik di rumahnya sendiri maupun di luar rumahnya.

⁷² Zakaria Ahmad Al-Barry, *Hukum Anak-Anak dalam Islam*, Ahli bahasa Dra. Chatijah Nasution, (Jakarta : Bulan Bintang, 1999), 74.

⁷³ Ibn Rushd, *Budayat Al-Mujtahid III*, Terj MA, Abdurrohman dan A. Hariz Abdullah (Semarang , as-syifa". 1990), 463.

⁷⁴ Sayid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, Terj., M. Thalib, Jilid 7, (Bandung : PT. Al-Ma'arif, 1986), 79.

Hal ini bertujuan agar Ibu juga dapat membantu untuk mendapatkan dana tambahan untuk meningkatkan kesejahteraan rumah tangga. Hal itu adalah amal yang baik/sedekah bagi istri terhadap keluarganya.

Hal ini sebagaimana ditegaskan dalam firman Allah SWT, yaitu: QS. An-Nahl (16): 97.

مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّن ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهٗ حَيٰوةً طَيِّبَةً ۖ
وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُم بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿٩٧﴾

Artinya: Barangsiapa yang mengerjakan amal saleh, baik laki-laki maupun perempuan dalam Keadaan beriman, Maka Sesungguhnya akan Kami berikan kepadanya kehidupan yang baik dan Sesungguhnya akan Kami beri Balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan.

Ayat tersebut dengan secara terang benderang memberikan keleluasaan kepada laki-laki dan perempuan untuk aktif dalam berbagai kegiatan. Bukan hanya laki-laki saja yang diberi keleluasaan untuk berkarir, tetapi juga perempuan dituntut untuk aktif bekerja dalam semua lapangan pekerjaan yang sesuai dengan kodratnya. Tidak ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan dalam berkarier, yang membedakan hanyalah jenis pekerjaan yang disesuaikan dengan kodrat masing- masing.⁷⁵

Menurut ulama Hanafiyah seorang istri diperbolehkan untuk ikut mencari nafkah dalam keluarga jika ia bekerja dengan ridha suami dan ia akan tetap

⁷⁵ Huzaemah Tahido Yanggo, *Fikih Perempuan Kontemporer* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2010), 42.

mendapatkan nafkah dari suaminya. Berlaku pula sebaliknya karena ridha seorang suami pada suatu waktu tidak otomatis menjadi keridhaan di setiap waktu dan tempat, sehingga baginya boleh mencegah istri. Jika istri tidak mematuhi suami, maka istri tersebut akan tergolong *nusyuz* dan gugur nafkahnya.⁷⁶

Meskipun demikian, istri hanya berkariier jika suami menuntut istri untuk ikut memikul dari nafkah, jika suami tidak menuntut maka ia tidak berkewajiban untuk ikut mencari nafkah. Karena pada hakikatnya pekerjaan wanita didasarkan pada perhitungan maslahat suami. Tentunya tidak diragukan lagi bahwa kesibukan bekerja dan segala permasalahannya mengambil banyak tenaga istri. Ia pulang ke rumah dalam keadaan lelah dan terpecah pikirannya sehingga ia pasti membutuhkan seseorang untuk membantu menghilangkan kepayahannya dan menenangkan jiwanya. Sehingga jika kedua pasangan suami isteri ridha bahwa harta mereka harus menyatu maka tidak ada masalah, dan jika suami membiarkan gajinya dan tetap menanggung nafkahnya maka bagi suami adalah pahala.⁷⁷

Adanya persoalan yang muncul dalam fikih ketika seorang istri harus bekerja di luar rumah dan meninggalkan keluarganya. Para ahli fikih sepakat bahwa apabila itu terjadi, maka istri tersebut haruslah mnedapat izin dari suaminya. Isteri tidak diperbolehkan meninggalkan suami dan keluarganya begitu saja demi bekerja d luar rumah. Karena apabila istri melanggar, maka pelanggaran atas kewajiban ini dapat dipandang sebagai *nusyuz*.

⁷⁶Hawwas, *Fiqh Munakahat*, 216.

⁷⁷Ibid, 217.

Menurut para ahli fikih klasik, seorang istri diperbolehkan meninggalkan rumah tanpa izin suaminya jika keadaan benar-benar darurat (memaksa). Ibnu Hajr al-Haitami ketika dimintai fatwanya mengenai istri yang ingin belajar, bekerja, dan sebagainya, apakah dia boleh keluar rumah tanpa izin suaminya, menjawab “seorang istri boleh keluar rumah tanpa izin suaminya untuk kondisi-kondisi yang darurat, seperti takut rumahnya roboh, kebakaran, tenggelam, takut terhadap musuh atau untuk keperluan keagamaan, seperti *istifta*” (belajar, bertanya tentang hukum-hukum agama), dan semacamnya.” (belajar, bertanya tentang hukum-hukum agama), dan semacamnya.”⁷⁸

Sejalan dengan pandangan Kamal bin Humman dalam kitabnya “*Fath al-Qadir*”, berpendapat apabila seorang istri adalah bidan, atau tukang memandikan mayat, atau dia bermaksud menuntut hak atau memenuhi kewajiban terhadap orang lain maka dia dibolehkan keluar baik dengan izin suaminya atau tidak. Menurutnya, hal-hal seperti itu termasuk fardhu *kifayah*. Keluar rumah karena memenuhi kewajiban kolektif ini dapat dibenarkan menurut *sara*.⁷⁹

Bahkan untuk kondisi-kondisi tertentu seorang istri diwajibkan untuk bekerja. Misalnya karena kewajiban menanggung biaya hidupnya sendiri beserta keluarganya karena tidak ada lagi orang yang membiayai atau menafkahnya. Jabir bin Abdullah pernah menceritakan bahwa bibinya telah bercerai dengan suaminya. Suatu hari ia datang bermaksud untuk memetik buah kurma. Tiba-tiba datang

⁷⁸ Ibn Hajar al-Haitami, *Al-Fatawa al-Kubro al-Fiqhiyyah*, juz IV (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1983), 205.

⁷⁹ Muhammad Abu Zahrah, *Al-Ahwal Al-Syakhshiyah* (Beirut: Dar al-Fikr, 1957), 239

seorang laki-laki yang menghampirinya dan melarangnya keluar rumah. Perempuan ini kemudian datang kepada Rasulullah untuk menanyakan kasusnya itu.

Qudamah dalam ensiklopedi fiqihnya yang terkenal "*l-Mughni*", mengatakan:

“Jika seorang suami, karena kemiskinannya, tidak dapat memberikan nafkah kepada istrinya, isteri boleh memilih dua hal: bersabar menerima keadaan itu, atau mengajukan fasakh (pembatalan perkawinan). Inilah pendapat Umar bin Khattab, Ali bin Abi Thalib, Abu Hurairah, Ubaid bin al- Musayyab, al-Hasan, Umar bin Abdul Aziz, Rabi‘ah, Hammad, Malik, Yahya al-Qaththan, Abdurrahman bin Mahdi, asy-Syafi‘I, Ishaq, Abu Ubaid, dan Abu Tsaur. Berbeda dengan mereka adalah pendapat Atha, az-Zuhri, Ibn Syubrumah, Abu Hanifah, dan dua orang murid utamanya; Abu Yusuf dan Muhammad bin Hasan asy- Syaibani. Mereka mengatakan bahwa istri tidak boleh mengajukan faskh. Tetapi suami harus menyatakan dengan terus terang atas ketidakmampuannya dan membiarkan isterinya untuk bekerja. Karena hal itu adalah hak individual istri.”⁸⁰

I. Pendapat Para Ulama Tentang Kedudukan Nafkah

Di kalangan ulama terjadi perdebatan tentang status sosial-ekonomi siapayang dijadikan standar ukuran penetapan nafkah. Dalam hal ini terdapat perbedaan pendapat.⁸¹

Pertama: pendapat Imām Abū Ḥanīfah dan Imām Mālīk yang mengatakan bahwa yang dijadikan standar adalah keadaan masing-masing suami istri.

Kedua, Imam al-Syafi‘i dan pengikutnya berpendapat bahwa yang dijadikan standar dalam ukuran *naḥākah* istri adalah status sosial dan kemampuan

⁸⁰ Ibnu Qudamah, *Al-Mughni*, juz VII (Beirut: Dar al-Fikr, 1405 H), 568

⁸¹ Ibnu Qudāmah, *al-Mugniy*, (Cairo: Mat}ba‘ah al-Qahirah, 1969), 235-237

ekonomi suami. Pendapat ini juga berlaku di kalangan ulama Syi'ah Imāmiyah Yang dijadikan landasan pendapat oleh ulama ini adalah firman Allah dalam surat at-Talāq (65) ayat 7:

لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ ۗ وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ
 اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَاءً آتَاهَا سَيِّجَعُلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا ﴿٧﴾

Artinya: hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. dan orang yang disempitkan rezkinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan.⁸²

Selanjutnya ulama ini merinci kewajiban suami pada tiga tingkatan. Bagi suami yang kaya kewajibannya adalah dua mud (1 mud: 1 kati atau 800 gram).Kewajiban suami yang miskin adalah satu mud, dan yang pertengahan adalah satu setengah mud. Bila istri sudah bertempat tinggal dan makan bersama dengan suaminya, maka kewajiban suami adalah memenuhi kebutuhan istri dan anak-anaknya dan tidak ada lagi secara khusus pemberian *nafākah*.

Imam Syawkānī mengemukakan di dalam kitabnya sebagaimana dikutip Yūsuf Qardāwi tentang perbedaan pendapat mengenai ukuran nafkah dengan kadar tertentu dan pendapat yang mengatakan tidak adanya batasan tertentu mengenai ukuran nafkah. Segolongan jumbuh ulama berpendapat bahwa tidak ada batasan tertentu untuk nafkah melainkan dengan ukuran kecukupan. Adapun

⁸²Ibid

mengenai pendapat fuqahā yang mengatakan adanya ukuran tertentu bagi nafkah, terdapat riwayat yang berbeda-beda. Abū Ḥanīfah berkata, "Orang yang lapang (kaya) wajib memberi nafkah kepada istri sebesar tujuh sampai delapan dirham setiap bulan, sedang orang yang ekonominya sulit memberi nafkah sebesar empat sampai lima dirham". Sebagian murid beliau berkata, "Ukuran ini adalah pada waktu pangan murah, adapun pada waktu lain diukur menurut kecukupan".

Imam Syawkānī berkata, "Yang benar ialah pendapat yang mengatakan tidak adanya ukuran tertentu karena perbedaan waktu, tempat, kondisi, dan orangnya. Sebab, tidak diragukan lagi bahwa pada masa tertentu diperlukan makan yang lebih banyak dari pada masa yang lain, demikian juga dengan tempat atau daerah, karena di suatu daerah penduduknya biasa makan dua kali sehari, sedang di daerah lain penduduknya makan tiga kali sehari, bahkan ada pula yang empat kali sehari. Demikian pula dengan kondisi, pada musim kurang penghasilan ukuran pangan lebih ketat dari pada ketika musim panen. Begitu juga dengan orangnya, karena sebagian orang ada yang makannya menghabiskan satu sha' atau lebih, ada yang cuma $\frac{1}{2}$ sha', dan ada pula yang kurang dari itu.⁸³

Asy-Syawkānī dalam kitab *Nayl al-Autā* mengemukakan pendapat bahwa seorang suami wajib memberi istrinya dari apa yang dia makan dan memberi pakaian dari apa yang ia kenakan. Pemberian nafkah suami kepada istrinya itu diukur menurut keadaannya (keadaan suami), hal ini dikuatkan oleh firman Allah

⁸³ Yūsuf Qarḍāwī, *Hadyul Islām Fatawi Mu'āṣirah*, Terj. As'ad Yasin, "Fatwa- Fatwa Kontemporer", jilid, 1, (Jakarta: Gema Insani Press, 1995), 679

dalam surat at-Ṭalāq: 7. Adanya perbedaan ini merupakan kesimpulan induktif yang sempurna, dan dengan adanya perbedaan-perbedaan ini, maka menentukan ukuran nafkah dengan satu ukuran itu merupakan penganiayaan dan penyelewengan. Selanjutnya tidak ditemukan satu pun dalil dalam syari'ah yang menentukan nafkah dengan ukuran tertentu, bahkan Nabi SAW. hanya memberikan batasan dengan kecukupan menurut yang *ma'rūf*.⁸⁴



⁸⁴Ibid, 679.

BAB III
PRAKTIK PEMENUHAN NAFKAH SUAMI PENYANDANG
DISABILITAS DI DESA MANGKUJAYAN DAN DESA NOLOGATEN
KABUPATEN PONOROGO

A. Gambaran Umum Desa Mangkujayan

1. Letak geografis Desa Mangkujayan

Desa Mangkujayan terletak di tengah-tengah kota ponorogo. Di Desa Mangkujayan inilah terletak bangunan Gedung Pemerintahan Kabupaten Ponorogo yang berlantai 8. Demikian juga dengan bangunan kabupaten dan pendopo, paseban dan alun-alunnya. Kantor Desa Mangkujayan berada di jalan Jawa No. 10. Adapun batas-batas Jalan Karimata Desa Mangkujayan adalah:

- a. Sebelah Utara : Jalan Sumatera dan Jalan Kalimantan.
- b. Sebelah Selatan : Jalan Sulawesi dan Jalan Ternate.
- c. Sebelah Timur : Jalan Madura dan Jalan Biak.
- d. SebelahBarat : Jalan Jawa dan Jalan Natuna

Desa Mangkujayan memiliki aksesibilitas yang sangat menguntungkan, hal ini sangat beralasan di karena letak Desa Mangkujayan sangat mudah dilalui, selain itu akses jalan dari Pusat Pemerintahan dapat ditempuh dengan rincian jarak sebagai berikut:

- a. Jarak ke ibu kota kecamatan (km): 1,5km

1) Lama jarak tempuh ke ibu kota kecamatan dengan kendaraan bermotor

(jam):0,5

- 2) Lama jarak tempuh ibu kota kecamatan dengan berjalan kaki atau kendaraan non bermotor(0,25)
- 3) Jumlah kendaraan umum ke ibu kota kecamatan (unit): 2unit

b. Jarak ke ibu kota kabupaten (km):1km

- 1) Lama jarak tempuh ke ibu kota kabupaten dengan kendaraan bermotor (jam):0,05
- 2) Lama jarak tempuh ke ibu kota kabupaten dengan berjalan kaki atau kendaraan non bermotor (km):0,15
- 3) Kendaraan umum ke ibu kota kabupaten (unit): 3 unit

Sebagaimana Daerah lain yang ada di wilayah Kabupaten Ponorogo, Desa Mangkujayan memiliki iklim Tropis yang terdiri dari dua musim yaitu musim hujan dan musim kemarau. Adapun curah hujan di Desa Mangkujayan rata-rata 2,500 mm/th, suhu rata-rata harian 27 C, Desa Mangkujayan terletak di ketinggian 98 mdpl diatas permukaan laut

2. Keadaan Pendidikan

Pendidikan di Desa Mangkujayan mendapat perhatian yang serius dari masyarakat. Untuk mencapai kemajuan dalam ilmu pengetahuan yang baik ilmu agama maupun ilmu umum. Terutama anak-anak usia sekolah tingkat dasar sampai lanjutan tingkat pertama atau (SLTP).

Pada saat ini Desa Mangkujayan dari TK sampai MA/SLTP sederajat mereka dapat bersekolah di daerahnya sendiri, sudah terdapat bangunan gedung untuk sekolah TK sampai MA/SLTA, dan sudah bisa memberikan fasilitas yang cukup untuk anak-anak usia TK sampai MA/SLTA. Bahkan MTs/SMPnya pun bangunannya sudah sedemikian bagus dan bersebelahan dengan MA/SLTA, banyak para pemuda di Mangkujayan yang meneruskan ke perguruan tinggi agar masyarakat di Desa Mangkujayan semakin maju.

3. Keadaan Sosial Agama

Agama yang dipeluk di Desa Mangkujayan adalah agama Islam. Sarana atau tempat ibadah banyak dibangun di Desa Mangkujayan. Bahkan dalam masjid digunakan untuk anak-anak TPA atau kegiatan keagamaan lainnya.

4. Praktik keagamaan dalam Masyarakat

Di Desa Mangkujayan mayoritas penduduknya memeluk agama Islam. Hal ini dapat dilihat dari adanya kegiatan anak-anak yang belajar TPA dan MADIN, sebagian ibu-ibu yang melakukan yasinan setiap malam Jumat sedangkan bapak-bapak melakukan kegiatan yasinan setiap malam Kamis, akan tetapi tiap dukuh mempunyai kegiatan yang berbeda-beda, Setiap satu bulan sekali diadakan simaan Al-Quran yang bertempat di masjid yang diadakan dengan bergiliran, namun ada juga yang melakukan kegiatan simaan Al-Quran setiap minggunya yaitu dilaksanakan pada hari Ahad bergiliran di setiap masjid di Desa Mangkujayan.

5. Pemahaman dan kesadaran terhadap agama

Terjadi hal-hal yang melanggar agama senantiasa ada dikarenakan mereka belum (kurang) paham terhadap ajaran agama, atau sebagai masyarakat yang paham terhadap agama, namun terbawa oleh pengaruh lingkungan yang tidak baik sehingga mereka enggan untuk mengamalkannya, sehingga dalam beberapa hal masih dijumpai kegiatan yang melanggar agama, kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya agama, dan kurang pekanya masyarakat akan pengamalan agama itu sendiri mengakibatkan banyaknya pelanggaran yang dilakukan masyarakat untuk melanggar peraturan yang telah ditetapkan dalam agama Islam.⁸⁵

6. Keadaan Sosial Kultural

Keadaan sosial kultural di Desa Mangkujayan yaitu, dalam hal kesenian tradisi yang biasa dilakukan adalah seni Reog, dimana kesenian Reog merupakan kesenian khas daerah Ponorogo dan tiap daerah di Ponorogo mempunyai seni Reognya masing-masing, disamping itu masih mentradisi dengan adat genduren, yakni dalam memperingati hari besar Islam (Suro), Maulid nabi, Untuk sukuran orang yang sedang hamil atau tujuh bulanan yang biasa disebut dengan piton-piton, ada juga “Ngamperne ton” atau dalam adat jawa disebut 40 hari, 100 hari atau 1000 hari orang yang meninggal atau dalam bahasa jawa “Matangpuluhi, Nyatusi, Nyewuni.

7. Keadaan Sosial Ekonomi

⁸⁵Haryana, Hasil *Wawancara*, Mangkujayan, 31 Mei 2016.

Tingkat kesejahteraan di Desa Mangkujayan tergolong menengah walaupun masih ada yang tergolong menengah kebawah dan miskin, terdiri dari keseluruhan wilayahnya adalah hutan dan perkebunan jagung, singkong, dan banyak lagi yang lainnya, melihat kondisi di Desa Mangkujayan potensi yang begitu besar adalah pertanian.⁸⁶

8. Data penyandang disabilitas desa mangkujayan 2020

Kelurahan/Desa Village	Tuna Netra Blinds	Tuna Rungu Wicara Mute Deaf	Tuna Daksa Body Disabled	Tuna Grahita Mentally Disabled	Total
Mangkujayan	1	4	2	-	7 ⁸⁷

Badan Statistik Ponorogo Tahun 2020

B. Gambaran Umum Desa Nologaten

1. Letak geografis Desa Nologaten

Desa Nologaten merupakan salah satu desa yang berada di Kecamatan Ponorogo Kabupaten Ponorogo. Luas Desa Nologaten adalah 71,49 ha. Adapun batas-batas Jalan Karimata Desa Nologaten adalah:

- a. Sebelah Utara : Desa Keniten Kecamatan Ponorogo
- b. Sebelah Selatan : Desa Bangunsari Kecamatan Ponorogo
- c. Sebelah Barat : Desa Banyudono Kecamatan Ponorogo
- d. Sebelah Timur : Desa Cokromenggalan Kecamatan Ponorogo

⁸⁶Ibu Haryana, Hasil Wawancara, Mangkujayan, 13 Mei 2020

⁸⁷ Sumber/Source: Kantor Camat Ponorogo /Ponorogo Subdistricts Office, di Akses 15 Mei 202032

Desa Nologaten terdiri dari dua musim yaitu musim hujan terjadi pada pertengahan bulan November sampai bulan Mei, dan musim kemarau terjadi pada bulan Juni sampai bulan Oktober.⁸⁸

2. Keadaan Pendidikan

Pendidikan di Desa Nologaten mendapat perhatian yang serius dari masyarakat. Untuk mencapai kemajuan dalam ilmu pengetahuan yang baik ilmu agama maupun ilmu umum. Terutama anak-anak usia sekolah tingkat dasar sampai lanjutan tingkat pertama atau (SLTP).

Pada saat ini Desa Nologaten dari TK sampai MA/SLTP sederajat mereka dapat bersekolah di daerahnya sendiri, sudah terdapat bangunan gedung untuk sekolah TK sampai MA/SLTA, dan sudah bisa memberikan fasilitas yang cukup untuk anak-anak usia TK sampai MA/SLTA. Bahkan MTs/SMPnya pun bangunannya sudah sedemikian bagus dan bersebelahan dengan MA/SLTA, setelah lulus dari tingkat MA/SLTA mereka melanjutkan ke perguruan tinggi untuk melanjutkan pendidikan.

3. Keadaan Sosial Agama

Agama yang dipeluk di Desa Nologaten adalah agama Islam. Sarana atau tempat ibadah banyak dibangun di Desa Nologaten. Bahkan dalam masjid digunakan untuk anak-anak TPA atau kegiatan keagamaan lainnya.

⁸⁸Bapak Julaida Karjawati, Hasil Wawancara, Nologaten, 14 Mei 2020

4. Praktek keagamaan dalam Masyarakat

Di Desa Nologaten mayoritas penduduknya memeluk agama Islam. Hal ini dapat dilihat dari adanya kegiatan anak-anak yang belajar TPA dan MADIN, sebagianibu-ibu yang melakukan yasinan setiap minggunya saling bergilir setiap malam jumat sedangkan bapak-bapak melakukan kegiatan yasinan setiap malam kamis, akan tetapi tiap dukuh mempunyai kegiatan yang berbeda-beda. Setiap satu bulan sekali diadakan simaan Al-Quran yang bertempat di masjid yang di adakan dengan bergiliran, namun ada juga yang melakukan kegiatan simaan Al-Quran setiap minggunya yaitu dilaksanakan pada hari ahad bergiliran di setiap masjid di Desa Nologaten.

5. Pemahaman dan kesadaran terhadap agama

Penduduk yang bermukim di Desa Nologaten mayoritas beragama Islam. Mereka selalu taat dalam menjalankan agama yakni dengan mengadakan pengajian umum pada hari-hari besar agama. Pengajian bapak-bapak dan remaja dilakukan pada setiap hari kamis, yaitu yasinan keliling dan tempatnya bergantian. Penduduk yang beragama non muslim terdapat 4 keluarga. Untuk mengatakan syiar Islam juga dalam menjalankan ibadah, mereka mempunyai saran ibadah. Adapun sarana tersebut adalah 3 masjid dan 24 mushola.

6. Keadaan Sosial Kultural

Keadaan soaisal kultural di Desa Nologaten yaitu, dalam hal kesenian tradisi yang biasa dilakukan adalah seni Reog, dimana kesenian Reog

merupakan kesenian khas daerah Ponorogo dan tiap daerah di Ponorogo mempunyai seni Reognya masing-masing, disamping itu masih mentradisi dengan adat genduren, yakni dalam memperingati hari besar Islam (Suro), Maulid nabi, Untuk sukuran orang yang sedang hamil atau tujuh bulanan yang biasa disebut dengan piton-piton, ada juga “Ngamperne ton” atau dalam adat jawa disebut 40 hari, 100 hari atau 1000 hari orang yang meninggal atau dalam bahasa jawa “Matang puluhi, Nyatusi, Nyewuni.”⁸⁹

7. Keadaan Sosial Ekonomi

Lapangan pekerjaan sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan pekerja swasta masih mendominasi mata pencaharian penduduk Desa Nologaten. Hal ini dibuktikan dengan masih banyaknya peminat masyarakat Desa Nologaten yang ingin bekerja sebagai Pegawai untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari.⁹⁰

8. Data penyandang disabilitas Desa Nologaten 2020

Kelurahan/Desa Village	Tuna Netra Blinds	Tuna Rungu Wicara Mute Deaf	Tuna Daksa Body Disabled	Tuna Grahita Mentally Disabled	Total
Nologaten	-	7	2	2	11 ⁹¹

Badan Statistik Ponorogo Tahun 2020

⁸⁹Bapak Bambang, Hasil Wawancara, Nologaten, 31 Mei 2016.

⁹⁰Bapak Julaida Karjawati, Hasil Wawancara, Nologaten, 14 Mei 2020

⁹¹ Sumber/Source: Kantor Camat Ponorogo /Ponorogo Subdistricts Office, di Akses 15 Mei

C. Peran Istri Terhadap Suami Penyandang Disabilitas Dalam Pemenuhan Nafkah Di Desa Mangkujayan Dan Desa Nologaten Kabupaten Ponorogo

1. Peran istri terhadap suami penyandang disabilitas dalam pemenuhan nafkah di Desa Mangkujayan

Nafkah adalah sesuatu yang harus dipenuhi dalam suatu urusan rumah tangga, karna dalam rumah tangga kebutuhan adalah segalanya, mulai dari sandang, pangan papan dan juga kebutuhan lainnya, tidak terkecuali dalam urusan rumah tangga seorang penyandang disabilitas, keluarga disabilitas juga memerlukan kebutuhan dalam kesehariannya, entah itu kebutuhan sandang pangan maupun kebutuhan sehari-harinya, karna dengan mencari nafkah untuk sehari-hari manusia dapat bertahan hidup.

Dalam sebuah penelitian yang dilakukan peneliti berkaitan dengan peran seorang istri kepada keluarga penyandang disabilitas dalam pemenuhan kewajiban nafkah sangat lah vital, ketika peneliti mengamati seorang istri adalah pendukung segalanya bagi suami yang penyandang disabilitas, karna dengan dukungan istri suami penyandang disabilitas akan berusaha sebisamungkin memenuhi kebutuhan keluarganya, istri bukan hanya pendukung saja dalam rumah tangga tetapi juga ikut andil dalam memenuhi kebutuhan keluarganya, kadang istri penyandang disabilitas juga melakukan pekerjaan untuk membantu suami yang penyandang disabilitas, mulai dari menjadi buruh cuci, buruh warung, buruh masak dan lain sebagainya.

Setelah melakukan penelitian kepada penyandang disabilitas yang berada di desa mangkujayan peneliti juga melakukan sebuah wawancara dengan seorang istri penyandang disabilitas bernama Ibu Rahayu, beliau memberikan penjelasan berkaitan dengan Peran istri kepada keluarga penyandang disabilitas dalam pemenuhan kewajiban nafkah sebagai berikut:

“Saya sebagai seorang istri tidak hanya duduk-duduk saja menunggu pemberian nafkah dari suami, karna jika hanya menunggu dari suami belum tentu kebutuhan nafkah keluarga kami terpenuhi, maka dari itu saya juga membantu suami saya dalam mencari nafkah, setiap harinya saja berkerja mencuci pakaian tetangga, menjadi buruh cuci langganan jika ada yang meminta saya mencucikan, dengan menjadi buruh cuci saya dapat membatu suami saya dalam memenuhi nafkah kluarga saya, karna suami saya penyandang disabilitas sebisa mungkin saya akan membantu suami untuk memenuhi nafkah keluarga, bukan hanya dukungan dalam mencari nafkah tetapi juga dukungan dalam segala hal kepada suami saya”.⁹²

Hal yang sama juga dituturkan oleh istri penyandang disabilitas lainnya yang berada di kelurahan mangkujayan, beliau bernama Ibu Fitri, beliau memberikan penjelasan berkaitan dengan dengan Peran istri kepada keluarga penyandang disabilitas dalam pemenuhan kewajiban nafkah sebagai berikut:

“Dalam keseharian saya juga membantu suami dalam memenuhi nafkah klurga, karna saya sadar dengan keterbatasan suami saya, saya juga merasa bertanggung jawab untuk membantu suami saya, sehari-hari saya membantu suami saya yang penyandang disabilitas dengan berjualan, dengan berjualan saya dapat membantu suami mengumpulkan uang agar pemenuhan nafkah kluarga dapat terpenuhi, akan tetapi bukan hanya memberi bantuan mencari nafkah saja namun juga membari bantuan dorongan moril terhadap suami agar tidak putus semangat dalam berkerja mencari nafkah”.⁹³

⁹²Ibu Rahayu, Hasil Wawancara, Mangkujayan, 18 Mei 2020

⁹³Ibu Fitri, Hasil Wawancara, Mangkujayan, 18 Mei 2020

Pada hari yang sama namun di tempat berbeda peneliti juga melakukan wawancara dengan istri seorang penyandang disabilitas bernama Ibu Tukinem, beliau juga memberikan penjelasan berkaitan dengan Peran istri kepada keluarga penyandang disabilitas dalam pemenuhan kewajiban nafkah sebagai berikut:

“Sebagai seorang istri saya tidak hanya memberatkan beban suami, setiap harinya saya juga berkerja ikut orang sebagai buruh di warung makan, dengan berkerja tersebut saya dapat membantu suami meringankan beban mencari nafkah suami, jika hanya menunggu nafkah dari suami belum tentu terpenuhi nafkah keluarga saya, bukan hanya membantu suami dalam mencari nafkah namun saya juga selalu mendukung suami saya yang disabilitas dalam memenuhi nafkah kluarganya”.⁹⁴

Pada hari berikutnya peneliti juga melakukan sebuah wawancara dengan seorang istri penyandang disabilitas yang bernama Ibu Mujiem yang memberikan penjelasan berkaitan dengan Peran istri kepada keluarga penyandang disabilitas dalam pemenuhan kewajiban nafkah sebagai berikut:

“Setiap hari saya juga melakukan sebuah pekerjaan untuk membantu suami saya, saya berkerja sebagai buruh tani, ketika panen tiba atau diminta orang untuk membantu disawah, berkerja serabutan untuk membantu meringankan pekerjaan suami saya dalam pemenuhan nafkah keluarga, bukan hanya membantu dalam hal pekerjaan tetapi juga membantu agar anak-anak bisa tetap percaya terhadap ayahnya yang penyandang disabilitas dalam pemenuhan nafkah kluarga”.⁹⁵

Pada hari yang sama peneliti juga melakukan sebuah wawancara dengan seorang istri penyandang disabilitas bernama Ibu Mujiatun, beliau

⁹⁴Ibu Tukinem, Hasil Wawancara, *Mangkujayan*, 18 Mei 2020

⁹⁵Ibu Mujiem, Hasil Wawancara, *Mangkujayan*, 18 Mei 2020

memberikan penjelasan berkaitan dengan Peran istri kepada keluarga penyandang disabilitas dalam pemenuhan kewajiban nafkah sebagai berikut:

“Dalam kehidupan sehari-hari saya juga membantu suami saya yang penyandang disabilitas dengan cara berkerja ikut dengan orang lain sebagai pelayan toko, dengan berkerja sebagai pelayan saya mendapatkan upah untuk membantu suami saya dalam pemenuhan nafkah keluarga, bukan saya tidak percaya dengan suami saya tetapi yang namanya keluarga harus saling mendukung agar kluarga menjadi keluarga yang samawa, dan saling mendukung satu sama lain dalam pemehnuhan nafkah keluarga”.⁹⁶

2. Peran istri terhadap suami penyandang disabilitas dalam pemenuhan nafkah di Desa Nologaten

Tidak jauh berbeda dengan pernyataan yang diberikan oleh orang-orang dalam wawancara di desa mangkujayan, di Desa Nologaten peneliti juga melakukan sebuah wawancara dengan istri seorang disabilitas berkaitan dengan Peran istri kepada keluarga penyandang disabilitas dalam pemenuhan kewajiban nafkah di Desa Nologaten Kabupaten Ponorogo, yang di wawancarai oleh peneliti berkaitan dengan Peran istri kepada kluarga penyandang disabilitas dalam pemenuhan kewajiban nafkah adalah Ibu

Endarti, beliau memberikan penjelasan sebagai berikut:

“Setiap hari saya membantu suami dengan berjualan grobak sayur keliling, di pagi hari selesai sholat shubuh saya berangkat ke pasar sayur untuk membeli bahan-bahan yang akan saya jual, semua itu saya lakukan untuk membantu suami saya, meringankan beban suami, membantu meringankan tanggung jawab suami untuk mencari nafkah, walaupun suami saya disabilitas akan tetapi suami saya tidak pernah lepas dari tanggung jawabnya untuk menafkahi keluarganya”.⁹⁷

⁹⁶Ibu Mujiatun, Hasil Wawancara, Mangkujayan, 18 Mei 2020

⁹⁷Ibu Endarti, Hasil Wawancara, Nologaten, 19 Mei 2020

Setelah melakukan sebuah wawancara dengan Ibu Endarwati peneliti juga melakukan sebuah wawancara dengan Ibu Yanti, beliau memberikan penjelasan berkaitan dengan Peran istri kepada keluarga penyandang disabilitas dalam pemenuhan kewajiban nafkah sebagai berikut:

“Untuk membantu suami yang penyandang disabilitas memenuhi nafkah keluarga, saya setiap hari membuat jajanan dan saya setorkan ke warung-warung, walau hasil dari penjualan tersebut hasilnya sedikit akan tetapi dapat membantu suami meringankan beban mencari nafkah untuk keluarga, bukan hanya saya akan tetapi juga keluarga dan sanak saudara juga membantu keluarga saya agar terpenuhi kebutuhan keluarga”.⁹⁸

Setelah melakukan wawancara dengan kedua keluarga di atas peneliti juga melakukan sebuah wawancara dengan keluarga lainya yang bernama Ibu Tuminem, beliau memberikan penjelasan berkaitan dengan Peran istri kepada keluarga penyandang disabilitas dalam pemenuhan kewajiban nafkah sebagai berikut:

“Dalam memenuhi nafkah keluarga, suami saya yang penyandang disabilitas selalu memenuhi nafkah keluarganya dengan melakukan pijat keliling, akan tetapi bukan hanya suami yang mencari nafkah, saya juga sebagai seorang istri membantu suami saya dengan berjualan makanan secara online, dari hasil penjualan tersebut saya dapat membantu meringankan beban suami saya dalam memenuhi nafkah keluarga”.⁹⁹

Pada hari berikutnya peneliti juga melakukan sebuah wawancara dengan istri seorang disabilitas di Desa Nologaten bernama Ibu Juana ,beliau

⁹⁸Ibu Yanti, Hasil Wawancara, Nologaten, 19 Mei 2020

⁹⁹Ibu Tuminem, Hasil Wawancara, Nologaten, 19 Mei 2020

memberikan penjelasan berkaitan dengan Peran istri kepada keluarga penyandang disabilitas dalam pemenuhan kewajiban nafkah sebagai berikut:

“Untuk mendukung suami saya memenuhi kewajiban nafkah saya berkerja sebagai buruh di londry, dengan berkerja di londry tersebut saya dapat membantu suami saya dalam memenuhi nafkah keluarga, kebutuhan keluarga sangatlah banyak, dengan tambahan kerja di londry saya mendapat gaji setiap bulanya dan dapat menambah kebutuhan dan dapat meringankan kewajiban nafkah suami saya”.¹⁰⁰

Pada hari yang sama peneliti juga melakukan sebuah wawancara dengan istri seorang disabilitas bernama Ibu Susan, beliau memberikan penjelasan berkaitan dengan Peran istri kepada keluarga penyandang disabilitas dalam pemenuhan kewajiban nafkah sebagai berikut:

“Dalam memenuhi kebutuhan nafkah keluarga saya tidak hanya tergantung dengan suami saya, karna suami saya memiliki kekurangan, saya harus mendukung suami saya dengan cara berkerja di toko roti, dengan berkerja di toko roti saya tiap bulanya mendapat gaji, dari gaji tersebut saya dapat membantu meringankan beban suami saya dalam memenuhi nafkah keluarga saya”.¹⁰¹

D. Upaya suami penyandang disabilitas dalam pemenuhan nafkah keluarga di Desa Mangkujayan Kecamatan Ponorogo dan Desa Nologaten Kabupaten Ponorogo

1. Upaya suami penyandang disabilitas dalam pemenuhan nafkah keluarga di Desa Mangkujayan

Sebagai seorang suami kewajiban memenuhi nafkah keluarga adalah tanggung jawab yang harus dilakukan, tanggung jawab akan kebutuhan keluarga, istri, maupun anak-anaknya adalah tanggung jawab seorang suami, akan tetapi

¹⁰⁰Ibu Juana, Hasil *Wawancara*, Nologaten, 19 Mei 2020

¹⁰¹Ibu Susan, Hasil *Wawancara*, Nologaten, 19 Mei 2020

jika suami tersebut memiliki kekurangan maka kebutuhan akan nafkah sedikit berkurang, misalkan dalam urusan mencari nafkah, akan tetapi jika suami yang memiliki keterblakangan tersebut memiliki tanggung jawab yang penuh maka suami penyandang disabilitas tersebut akan berkerja keras untuk memenuhi nafkah keluarganya, tidak terkecuali seorang disabilitas di Desa Mangkujayan Kecamatan Ponorogo yang bernama Bapak Burnan, beliau memberikan penjelasan berkaitan dengan Upaya suami penyandang disabilitas dalam pemenuhan nafkah keluarga sebagai berikut:

“Dalam memenuhi nafkah keluarga saya berkerja sebagai tukang pijat panggilan, dengan melakukan pekerjaan sebagai tukang pijat tersebut saya dapat memenuhi kebutuhan nafkah keluarga saya, walaupun tidak banyak untuk bayarannya akan tetapi sebagai kepala rumah tangga saya memiliki tanggung jawab yang besar dalam memenuhi nafkah keluarga, namun tidak hanya saya yang berkerja akan tetapi terkadang juga di bantu oleh istri saya yang juga berkerja untuk membantu memenuhi nafkah keluarga”.¹⁰²

Pada hari yang sama dan juga di daerah yang sama penulis melakukan sebuah wawancara dengan seorang disabilitas bernama Bapak Bambang, beliau memberikan penjelasan berkaitan dengan Upaya suami penyandang disabilitas dalam pemenuhan nafkah keluarga sebagai berikut:

“Untuk nafkah keluarga saya sebagai seorang kepala rumah tangga harus bertanggung jawab penuh dalam segala urusan, tidak terkecuali dalam urusan pemenuhan nafkah, untuk memenuhi nafkah keluarga, saya berkerja sebagai penjual jajanan, jajanan yang saya jual saya ambil dari pengepul, walupun saya seorang disabilitas namun saya juga di berikan kelebihan dari yang kuasa, dengan hal tersebutlah saya bisa merasakan jajanan saya berkualitas baik ataukah jelek, dari hasil penjualan tersebutlah saya dapat memenuhi nafkah keluarga, tetapi juga

¹⁰²Bapak Burnan, Hasil Wawancara, Mangkujayan, 18 Mei 2020

di dorong oleh istri saya yang juga berkerja untuk membantu emenuhi kebutuhan nafkah keluarga”.¹⁰³

Setelah melakukan wawancara dengan Bapak Bambang, peneliti juga melakukan sebuah wawancara dengan disabilitas lainnya di desa makujayan, beliau bernama Bapak Nanang, beliau memberikan penjelasan berkaitan dengan Upaya suami penyandang disabilitas dalam pemenuhan nafkah keluarga sebagai berikut:

“Upaya yang saya lakukan untuk memenuhi nafkah keluarga, setiap harinya saya di minta oleh seseorang untuk memijat, terkadang saya di jemput oleh pihak yang ingin saya pijat, namun terkadang saya juga di antar oleh anak saya ke tempat orang yang ingin saya pijat tersebut, dari hasil memijat tersebut saya mendapatkan upah, jika setiap harinya saya dapat memijat dua orang sekaligus, uang yang saya dapat untuk memenuhi kebutuhan nafkah keluarga saya lebih dari cukup setiap harinya”.¹⁰⁴

Keesokan harinya peneliti melakukan wawancara di desa yang sama berkaitan dengan Upaya suami penyandang disabilitas dalam pemenuhan nafkah keluarga, disabilitas yang di wawancarai bernama Bapak Dahlan, beliau memberikan penjelasan sebagai berikut:

“Mungkin di mata orang, seorang disabilitas memiliki banyak kekurangan akan tetapi pada kenyataanya mereka pun dapat memenuhi kebutuhan nafkah keluarganya, Bapak Dahlan misalnya belia berkerja sebagai tukang pijat yang berada di rumahnya, membuka praktek pijat yang sebelumnya Bapak Dahlan diberikan pelatihan terlebih dahulu, dengan keahlian tersebut Bapak Dahlan dapat memenuhi kebutuhan nafkah keluarganya”.¹⁰⁵

¹⁰³Bapak Bambang, Hasil Wawancara, *Mangkujayan*, 18 Mei 2020

¹⁰⁴Bapak Nanang, Hasil Wawancara, *Mangkujayan*, 18 Mei 2020

¹⁰⁵Bapak Dahlan, Hasil Wawancara, *Mangkujayan*, 18 Mei 2020

Pada hari yang sama peneliti juga melakukan sebuah wawancara dengan seorang disabilitas bernama Bapak Darto, beliau memberikan penjelasan berkaitan dengan Upaya suami penyandang disabilitas dalam pemenuhan nafkah keluarga sebagai berikut:

“Memenuhi nafkah keluarga adalah tanggung jawab kepala rumah tangga, tidak terkecuali saya, walaupun saya seorang penyandang disabilitas tetapi saya tidak pernah lepas tanggung jawab berkaitan dengan nafkah keluarga, saya berkerja sebagai penjual krupuk keliling, krupuk tersebut di goreng oleh istri saya kemudian saya yang menjualnya, dari hasil jualan tersebut uang yang didapat di gunakan untuk kehidupan sehari-hari dan dapat memenuhi nafkah keluarga saya”.¹⁰⁶

2. Upaya suami penyandang disabilitas dalam pemenuhan nafkah keluarga di Desa Nologaten

Dalam penelitian di Desa Mangkujayan di atas peneliti banyak menemukan disabilitas yang memenuhi nafkah kluarganya dengan berjualan dan juga sebagai tukang pijat panggilan atau tukang pijat rumahan, tidak jauh berbeda dengan desa selanjutnya yang akan di teliti oleh peneliti yaitu Desa Nologaten, di desa tersebut peneliti juga melakukan sebuah wawancara berkaitan dengan Upaya suami penyandang disabilitas dalam pemenuhan nafkah keluarga, yang menjadi narasumber dalam penelitian ini adalah keluarga dari Bapak Tohari, beliau memberikan penjelasan berkaitan dengan Upaya suami penyandang disabilitas dalam pemenuhan nafkah keluarga sebagai berikut:

¹⁰⁶Bapak Darto, Hasil *Wawancara*, Mangkujayan, 18 Mei 2020

“Kewajiban mencari nafkah adalah tanggung jawab suami, nafkah dapat dicari bersama-sama tidak hanya suami, keperluan akan kebutuhan memang sangat banyak, kebutuhan akan sandang, pangan maupun kebutuhan lainnya, untuk memenuhi nafkah keluarga saya dang istri saya melakukan sebuah usaha yaitu jual beli sayur mayur, dari hasil berjualan tersebut saya dapat memenuhi kebutuhan nafkah keluarga”.¹⁰⁷

Pada hari yang sama namun di jam yang berbeda dan rumah yang berbeda peneliti juga melakukan sebuah wawancara dengan Bapak Budiman, beliau memberikan penjelasan berkaitan dengan Upaya suami penyandang disabilitas dalam pemenuhan nafkah keluarga sebagai berikut:

“Kebutuhan akan sandang, pangan dan lain sebagainya memang tidak pernah lepas dari kebutuhan rumah tangga, dalam memenuhi hal tersebut saya selaku kepala rumah tangga bertanggung jawab sepenuhnya, saya berkerja sebagai tukang pijat pangilan, walaupun saya seorang disabilitas akan tetapi saya tidak pernah lepas dengan tanggung jawab saya sebagai kepala rumah tangga, dari hasil memijat tersebut saya dapat memenuhi nafkah keluarga saya walaupun pas-pasan namun jika kita menikmatinya dengan ihlas maka akan terasa cukup”.¹⁰⁸

Selanjutnya peneliti melakukan sebuah wawancara dengan seorang disabilitas yang ada di Desa Nologaten, beliau bernama Bapak Ujang, bapak tersebut menjelaskan berkaitan dengan Upaya suami penyandang disabilitas dalam pemenuhan nafkah keluarga sebagai berikut:

“Untuk memenuhi nafkah keluarga saya yang seorang disabilitas berkerja sebagai tukang pijat rumahan, setiap harinya banyak warga atau warga dari desa lainnya mendatangi rumah saya untuk di pijat, tidak banyak yang datang namun hasil dari memijat tersebut dapat saya gunakan untuk memenuhi nafkah keluarga saya, mulai dari sandang, pangan, maupun uang untuk anak-anak bersekolah, itu semua dilakuan untuk memenuhi nafkah keluarga saya”.¹⁰⁹

¹⁰⁷Bapak Tohari, Hasil Wawancara, Nologaten, 19 Mei 2020

¹⁰⁸Bapak Budiman, Hasil Wawancara, Nologaten, 19 Mei 2020

¹⁰⁹Bapak Ujang, Hasil Wawancara, Nologaten, 19 Mei 2020

Pada hari yang berbeda peneliti juga melakukan sebuah wawancara berkaitan dengan Upaya suami penyandang disabilitas dalam pemenuhan nafkah keluarga, yang menjadi nara sumber dalam penelitian ini adalah seorang disabilitas bernama Bapak Yunus, beliau memberikan pernyataan sebagai berikut:

“Untuk memenuhi nafkah keluarga kami saling berkerja sama bukan hanya mengandalkan satu orang saja akan tetapi semua pihak, mulai saya sendiri maupun istri dan anak-anak juga ikut andil dalam memenuhi nafkah keluarga, dalam memenuhi nafkah keluarga saya berjualan makanan ringan dan di titip-titipkan di warung-warung, dari hasil menjual jajan tersebut uang yang di dapat memenuhi kebutuhan nafkah keluarga saya, walau hanya sederhana akan tetapi dirasa cukup untuk makan dan kebutuhan lainnya”.¹¹⁰

Setelah melakukan wawancara dengan disabilitas bernama Bapak Yunus, peneliti juga melakukan sebuah wawancara dengan disabilitas lainya yang bernama Bapak Wawan, beliau menjelaskan berkaitan dengan Upaya suami penyandang disabilitas dalam pemenuhan nafkah keluarga sebagai berikut:

“Pemenuhan nafkah yang saya lakukan untuk memenuhi kewajiban nafkah keluarga saya yaitu dengan cara berjualan makanan bukan hanya berjualan akan tetapi saya juga terkadang di undan memijat seseorang, dari hasil jual beli makanan dan hasil tersebut saya dapat memenuhi nafkah keluarga saya, walau tidak banyak hasilnya tetapi cukup untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga saya setiap harinya”.¹¹¹

BAB IV

¹¹⁰Bapak Yunus, Hasil Wawancara, Nologaten, 19 Mei 2020

¹¹¹Bapak Wawan, Hasil Wawancara, Nologaten, 19 Mei 2020

**ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PEMENUHAN NAFKAH SUAMI
PENYANDANG DISABILITAS DI DESA MANGKUJAYAN DAN DESA
NOLOGATEN KABUPATEN PONOROGO**

A. Analisis Peran Istri Terhadap Suami Penyandang Disabilitas Dalam Pemenuhan Nafkah Di Desa Mangkujayan Dan Desa Nologaten Kabupaten Ponorogo Di Tinjau Dari Hukum Islam

Dalam meningkatkan taraf ekonomi rumah tangga, meskipun nafkah rumah tangga merupakan kewajiban suami, akan tetapi Islam tetap membolehkan kepada Ibu rumah tangga untuk bekerja, baik di rumahnya sendiri maupun di luar rumahnya. Hal ini bertujuan agar Ibu juga dapat membantu untuk mendapatkan dana tambahan untuk meningkatkan kesejahteraan rumah tangga. Hal itu adalah amal yang baik/sedekah bagi isteri terhadap keluarganya.

Hal ini sebagaimana ditegaskan dalam firman Allah SWT, yaitu: QS. An-Nahl (16): 97.

مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهٗ حَيٰوةً طَيِّبَةً
وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿٩٧﴾

Artinya: Barangsiapa yang mengerjakan amal saleh, baik laki-laki maupun perempuan dalam Keadaan beriman, Maka Sesungguhnya akan Kami berikan kepadanya kehidupan yang baik dan Sesungguhnya akan Kami beri Balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan.

Ayat tersebut dengan secara terang benderang memberikan keleluasaan kepada laki-laki dan perempuan untuk aktif dalam berbagai kegiatan. Bukan hanya laki-laki saja yang diberi keleluasaan untuk berkarir, tetapi juga perempuan dituntut untuk aktif bekerja dalam semua lapangan pekerjaan yang sesuai dengan kodratnya. Tidak ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan dalam berkarier, yang membedakan hanyalah jenis pekerjaan yang disesuaikan dengan kodrat masing-masing.¹¹²

Menurut ulama Hanafiyah seorang isteri diperbolehkan untuk ikut mencari nafkah dalam keluarga jika ia bekerja dengan ridha suami dan ia akan tetap mendapatkan nafkah dari suaminya. Berlaku pula sebaliknya karena ridha seorang suami pada suatu waktu tidak otomatis menjadi keridhaan di setiap waktu dan tempat, sehingga baginya boleh mencegah isteri. Jika isteri tidak mematuhi suami, maka istri tersebut akan tergolong *nusyuz* dan gugur nafkahnya.¹¹³

Meskipun demikian, isteri hanya berkarir jika suami menuntut isteri untuk ikut memikul dari nafkah, jika suami tidak menuntut maka ia tidak berkewajiban untuk ikut mencari nafkah. Karena pada hakikatnya pekerjaan wanita didasarkan pada perhitungan maslahat suami. Tentunya tidak diragukan lagi bahwa kesibukan bekerja dan segala permasalahannya mengambil banyak tenaga isteri. Ia pulang ke rumah dalam keadaan lelah dan terpecah pikirannya sehingga ia pasti membutuhkan seseorang untuk membantu menghilangkan kepayahannya dan

¹¹² Huzaemah Tahido Yanggo, *Fikih Perempuan Kontemporer* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2010),42.

¹¹³ Hawwas, *Fiqh Munakahat*, 216.

menenangkan jiwanya. Sehingga jika kedua pasangan suami isteri ridha bahwa harta mereka harus menyatu maka tidak ada masalah, dan jika suami membiarkan gajinya dan tetap menanggung nafkahnya maka bagi suami adalah pahala.¹¹⁴

Fakta di lapangan menunjukkan bahwa para istri dari kedua Desa yaitu Desa Mangkujayan Dan Desa Nologaten Kabupaten Ponorogo mereka berkerja untuk membantu suami mereka yang penyandang disabilitas, mereka ada yang berkerja sebagai buruh tukang cuci, berjualan sayur-sayuran keliling dan ada juga yang berkerja di toko sebagai karyawan toko, semua itu mereka lakukan untuk membantu suami mereka yang penyandang disabilitas agar terpenuhinya kebutuhan keluarganya

Pada zaman sekarang tidak hanya seorang suami yang berkerja untuk mencari nafkah akan tetapi juga peran seorang istri juga sangat penting dalam rumah tangga, mereka juga berperan aktif ikut mencari nafkah membantu suaminya tidak terkecuali para isteri di Desa Mangkujayan dan Desa Nologaten

Jika melihat teori di atas dan juga data yang diperoleh oleh peneliti dapat di analisis atau ditarik kesimpulan bahwa peran istri terhadap suami penyandang disabilitas dalam pemenuhan nafkah di Desa Mangkujayan Dan Desa Nologaten Kabupaten Ponorogo jika di tinjau dari Hukum Islam dapat ditarik kesimpulan bahwa sudah sesuai dengan hukum islam karna istri dari penyandang disabilitas dari kedua desa tersebut berperan aktif membantu suami mereka untuk memenuhi kebutuhan keluarganya, mereka tidak malu untuk membantu suami mereka yang

¹¹⁴ Ibid, 217.

penyanggah disabilitas, mulai dari berkerja sebagai serabutan maupun berkerja sebagai penjaga toko, suami dan istri saling membantu untuk memperoleh rezeki, para istri membantu suami mereka baik secara finansial dan sosial untuk memperoleh rezeki yang halal dan bisa membantu suami mereka dalam memenuhi kebutuhan pemenuhan keluarga mereka.

B. Analisis Upaya Suami Penyandang Disabilitas Dalam Pemenuhan Nafkah Keluarga Di Desa Mangkujayan Dan Desa Nologaten Kabupaten Ponorogo Ditinjau Dari Hukum Islam

Setelah terjadinya akad nikah atau pernikahan antara seorang laki-laki dan perempuan, maka akan muncul hak-hak dan kewajiban di antara keduanya. Kewajiban dan hak masing masing pasangan tersebut ada untuk menjamin kebahagiaan dan kesejahteraan keluarga mereka. Demikian halnya pada perkawinan seseorang yang mengalami keterbatasan mental atau tunagrahita. Mereka mempunyai hak untuk menikah, setelah perkawinan mereka pun ada hak dan kewajiban yang harus dipenuhi. Salah satunya yaitu kewajiban seorang suami untuk memenuhi nafkah keluarganya.

Menjadi sebuah pertanyaan apakah seorang suami yang mengalami tunagrahita atau keterbelakangan mental mampu melaksanakan kewajibannya untuk memenuhi nafkah keluarganya. Namun sebelumnya akan dibahas hak dan kewajiban seorang suami pada umumnya setelah menikah.¹¹⁵

¹¹⁵ Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, 160.

Secara bahasa, asal kata kewajiban berasal dari kata “wajib”, yang kata tersebut merupakan istilah serapan dari bahasa Arab. Namun, istilah ini telah menjadi bagian dari satu kata bahasa Indonesia. Adapun makna dari kata wajib adalah sesuatu yang harus dilakukan dan tidak boleh tidak dilaksanakan ditinggalkan.¹¹⁶ Istilah kewajiban erat kaitannya atau imbuhan dari istilah tanggung jawab, yaitu sesuatu yang harus kita lakukan agar kita menerima sesuatu yang dinamakan hak.¹¹⁷ Kewajiban bisa diartikan sesuatu yang wajib diamalkan atau suatu perintah yang harus dilakukan.¹¹⁸

Kewajiban memenuhi nafkah dalam Islam timbul dari berbagai sebab, salah satunya dengan terjalinnya ikatan perkawinan. Kewajiban mencari nafkah tersebut secara jelas dalam Islam disebutkan merupakan kewajiban seorang suami. Seorang suami atau ayah wajib menanggung nafkah isteri dan anak-anaknya, karena ayah merupakan kepala dalam suatu rumah tangga.

Oleh karena itu suami wajib menanggung seluruh kebutuhan isteri dan anak-anak menurut kesanggupannya. Namun kewajiban seorang suami tersebut tidak diperjelas apakah sama wajibnya bagi seorang suami yang mengalami keterbatasan fisikmaupun mental, sedangkan penyandang disabilitas juga tidak dilarang menikah dengan syarat mendapatkan izin dari walinya. Maka kewajiban

¹¹⁶ Tim Pustaka Phoenix, Kamus Besar Bahasa Indonesia, cet ke-6 (Jakarta: Pustaka Phoenix, 2012), 603.

¹¹⁷ Ibid.

¹¹⁸ Poerwodarminto, Kamus Bahasa Indonesia (Jakarta: Balai Pustaka, tt), 389.

suami penyandang disabilitas memenuhi nafkah secara otomatis terganggu karena keterbatasannya.

Di dalam kaidah hukum *taklifi*, orang yang tidak mempunyai kesempurnaan akal, tidak dapat disebut sebagai mukallaf. Penyandang disabilitas tidak mempunyai kemampuan seperti orang normal dalam berpikir, yang dalam hukum islam kemampuan disebut *ahliyyah*. Para suami penyandang disabilitas juga tidak dapat disebut *ahliyyah al-ada'al-kāmilah* karena tidak mempunyai kecakapan bertindak secara sempurna. Jadi semua perbuatan yang penyandang disabilitas lakukan itu batal secara hukum. Kewajiban para suami penyandang tunagrahita mencari nafkah untuk keluarganya juga gugur karena keterbatasan yang mereka alami.

Fakta di lapangan menunjukkan bahwa para suami penyandang disabilitas di Desa Mangkujayan dan Desa Nologaten juga bekerja, sebagai salah satu indikasi menunaikan kewajiban memenuhi nafkah keluarganya. Meskipun pekerjaan yang mereka lakukan berupa pekerjaan yang sederhana, hanya mengandalkan kekuatan fisik tanpa dan hanya berkerja serabutan.

Para suami penyandang disabilitas di Desa Mangkujayan dan Desa Nologaten ini dapat melakukan pekerjaan sebagai tukang pijat panggilan, penjual jajanan, penjual krupuk keliling, semua dilakukan atas dasar ke ihlasan, bertanggung jawab sebagai kepala rumah tangga untuk memenuhi kebutuhan nafkah keluarga. Keluarga dari saudara para disabilitas dan pemerintah desa

mempunyai rasa perhatian dan tanggung jawab yang besar terhadap kehidupan dan kebutuhan keluarga mereka.

Dalam permasalahan yang penulis teliti terkait kewajiban seorang suami penyandang disabilitas dalam memenuhi nafkah dan kebutuhan keluarganya, terdapat pengecualian karena keterbatasan dalam berpikir baginya. Maka dari itu kewajiban tersebut menjadi gugur. Fakta yang mengejutkan ditemukan pada para suami penyandang disabilitas di Desa Mangkujayan dan Desa Nologaten Kabupaten Ponorogo, dimana mereka tetap melakukan pekerjaan untuk memenuhi kebutuhan keluarganya walaupun pekerjaan yang mereka lakukan merupakan pekerjaan serabutan dan sesuai dengan kemampuan mereka yang seorang disabilitas, mereka sadar dengan kemampuan mereka yang keterbelakangan mental atau seorang yang disabilitas.

Berdasarkan teori dan juga data yang diperoleh oleh peneliti dalam penulisan skripsi ini dapat di analisis atau ditarik kesimpulan bahwa upaya suami penyandang disabilitas dalam pemenuhan nafkah keluarga di Desa Mangkujayan dan Desa Nologaten Kabupaten Ponorogo jika di tinjau dari Hukum Islam dapat ditarik kesimpulan bahwa sudah sesuai dengan Hukum Islam karna upaya seorang suami penyandang disabilitas dari kedua Desa tersebut sudah memenuhi kewajiban nafkah terhadap istrinya dalambentuk materil maupun non materil, saling berkerja sama antara suami dan istri untuk memenuhi kebutuhan keluarganya.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari penelitian yang telah penulis lakukan tentang Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemenuhan Nafkah Suami Penyandang Disabilitas (Studi Komparasi di Desa Mangkujayan dan Desa Nologaten Kabupaten Ponorogo) dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Peran istri terhadap suami penyandang disabilitas dalam pemenuhan nafkah di Desa Mangkujayan Dan Desa Nologaten Kabupaten Ponorogo jika di tinjau dari Hukum Islam sudah sesuai dengan hukum islam karna isteri dari penyandang disabilitas dari kedua desa tersebut berperan aktif membantu suami mereka untuk memenuhi kebutuhan keluarganya, mereka tidak malu untuk membantu suami mereka yang penyandang disabilitas, mulai dari berkerja sebagai serabutan maupun berkerja sebagai penjaga toko, para istri membantu suami mereka baik secara finansial dan sosial untuk memperoleh rezeki yang halal dan bisa membantu suami mereka dalam memenuhi kebutuhan pemenuhan keluarga mereka.
2. Upaya suami penyandang disabilitas dalam pemenuhan nafkah keluarga di Desa Mangkujayan dan Desa Nologaten Kabupaten Ponorogo jika di tinjau dari Hukum Islam sudah sesuai dengan Hukum Islam karna upaya seorang suami penyandang disabilitas dari kedua Desa tersebut sudah memenuhi kewajiban

nafkah terhadap istrinya dalam bentuk materil maupun non materil, saling berkerja sama antara suami dan isteri untuk memenuhi kebutuhan keluarganya.

B. Saran

Setelah menyelesaikan tugas sekripsi ini, penulis mencoba mengemukakan saran-saran yang penulis harapkan bisa bermanfaat bagi penulis sendiri khususnya dan bagi ummat secara umum. Adapun saran- saran yang penulis kemukakan adalah sebagai berikut:

1. Bagi IAIN Ponorogo hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai sumbangan kontribusi keilmuan terkait Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemenuhan Nafkah Suami Penyandang Disabilitas Di Desa Mangkujayan Dan Desa Nologaten Kabupaten Ponorogo. Serta diharapkan dapat menambah referensi terutama bagi Mahasiswa Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah
2. Bagi masyarakat di Desa Mangkujayan Dan Desa Nologaten Kabupaten Ponorogo hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai sumbangan saran, pemikiran dan informasi agar lebih memperhatikan keluarga disabilitas disekitar mereka.
3. Bagi peneliti selanjutnya hasil penelitian ini diharapkan dapat memperluas keilmuan, dan pemikiran kedepanya tentang pemenuhan nafkah disabilitas. Diharapkan dapat dijadikan rujukan dalam melakukan penelitan khususnya mengenai pemenuhan nafkah suami pennyandang disabilitas.

DAFTAR PUSTAKA

- Abidin, Slamet. *Fiqih Munakahat I*. Bandung: CV Pustaka Setia. 1999.
- Al-Barry, Zakaria Ahmad. *Hukum Anak-Anak dalam Islam, Ahli bahasa Dra. Chatijah Nasution*. Jakarta : Bulan Bintang. 1999.
- Al-Barry, Zakaria Ahmad. *Hukum anak-anak dalam Islam. ahli bahasa Dra.Chatijah Nasution*. Jakrta; Bulan Bintang. 1999.
- Al-Jazuari, Abdurrahman. *Fiqh 'Ala Madzahib Al-Arba'ah*. Jakarta: Darul Ulum Press. 1996.
- Al-Hamdani. *Risalah Nikah*, Terj, Agus Sulis. Jakarta: Amasegini. 2002.
- Al-Mashri, Mahmud, Syaikh. *Perkawinan Idamam, Terj, Imam Firdaus, Qisthi Press. 2012*.
- Al-Jauziyyah, Ibn al-Qayyim. *Zād al- Ma'ād*. Bairūt: Muassasah al-Risālah. 1994.
- Al-MalīBary,Syeikh Zainuddīn Ibn 'Abd al-'Azīz, Fath al-Mu'īn, *Maktabah wa Matba'ah*. Semarang: Toha Putera , tth
- Al-Jamāl, Ibrāhīm Muḥammad. *Fiqh al-Mar'ah al-Muslimah, Terj. Anshori UmarSitanggal, Fiqih Wanita*. Semarang: CV Asy-Syifa. 1986.
- Al-Munawwir, Aḥmad Warson. *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap*. Yogyakarta:Pustaka Progressif. 1997.
- Al-Hamdi. *Risalah Nikah*,Terj, Agus Salim. Jakarta: Pustaka Amani. 2002.
- Al-Haitami, Ibn Hajar. *Al-Fatawa al-Kubro al-Fiqhiyyah*, juz IV. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah. 1983.
- Basyīr, AḥmadAzhar. *Hukum Perkawinan Islam*. Yogyakarta: UII Pers. 1999.
- Balqiyah, Nilna Izil. “Pemenuhan Kewajiban Istri Penyandang Cacat Mental Prespektif Hukum Islam (Studi Kasus Di Kelurahan Jemurwonosari Kecamatan Wonocolo Kota Surabaya)”, *Skripsi*, Surabaya: Uin Sunan Ampel. 2018.
- B. Syafuri, “Nafkah Wanita Karir Dalam Perspektif Fikih Klasik,” *Ahkam*, Vol. XIII, No. 2 (Juli 2103).

- Dwi Rahmanta, “Konsekuensi Yuridis Harta Bersama Terhadap Kewajiban Suami Memberi Nafkah Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Dan UU No.1 Tahun 1974.
- Depag RI. *Al-Qur’an dan Terjemahnya*. Jakarta: Yayasan Penterjemah/Pentafsir al-Qur’ān. 1974.
- Departemen Agama RI. *Al-Qur’an dan Terjemah*. Semarang: CV. Asy Syifa. 1999.
- Hasmiyati, Cut. “Kewajiban Nafkah Suami Penyandang Disabilitas (Studi Kehidupan Keluarga Di Kelurahan Demangan Kecamatan Gondokusuman Kota Yogyakarta)”, *Skripsi*, Yogyakarta: UIN Suka. 2017.
- Hamid, Zahry. *Pokok-Pokok Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan di Indonesia*. Yogyakarta: Bina Cipta. 1978.
- Hamka. *Tafsir Al Azhar*. Jakarta: PT Pustaka Panji Mas. 1999.
- Ibnu Qudāmah. *al-Mugniy*. Cairo: Maṭba’ah al-Qahirah. 1969.
- Imam al-Syafi’i Abu Abdullah Muhammad bin Idris. *Mukhtashar Kitab Al-Umm*, terj. Imron Rosadi, Amiruddin, Imam Awaluddin, *Ringkasan Kitab Al-Umm*. Jakarta: Pustaka Azzam. 2014.
- Kharisma, Ataquirul. “Analisis Sosiologi Hukum Terhadap Pemenuhan Nafkah Pasangan Penyandang Cacat Mental Di Desa Kreet Kecamatan Jambon Kabupaten Ponorogo”, *Skripsi*. Ponorogo: IAIN Ponorogo. 2019.
- Mathroji, Mahmud. “Majmu” *S arhu Muhadzab*”, *Juz 19*. Beirut Libanon: Dar El-Fikr. 2000.
- Mugni, Muhammad Jawad. *Fiqih Lima Madzhab*, Terj Masykur Ab. Jakarta: PT Lentera Basritama. 2001.
- Mufidah Ch. *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender*. Malang: UIN Maliki Press. 2013.
- Moleong, Lexy. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosda Karya. 2000.
- Moleong, Lexi J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosda Karya. 1990.

- Mugniyah Muhammad Jawad. *al-Fiqh 'Alā al-Mazāhib al-Khamsah, Terj. Masykur, Afif Muhammad, Idrus al-Kāff, "Fiqih Lima Mazhab"*. Jakarta: Lentera. 2000.
- Muhyiddin, Imam. *Shahih Muslim*. Bairūt: Darul Ma'rifah li al-Thaba'ah wa al-Nasyar wa al-Tauzi'. 1999.
- Mardani. *hadits Ahkam*. Jakarta: Raja Wali Pers. 2012.
- Muhtar. *Azas-Azas Hukum Islam Tentang Perkawinan*. Jakarta, Rineka Cipta. 1990.
- Muhammad, Husein. *Fiqh Perempuan*. Yogyakarta: LKis. 2001.
- Mughniyah, Muhammad Jawal. *al-Fiqh 'ala al-Madzahib al-Khamsah, Terjemah Masykur A.B, dkk*. Jakarta: Pt Lentera Basritama. 1996.
- Ramulyo, Mohd, Idris. *Hukum Perkawinan Islam*. Jakarta; Bumi Askara. 2004.
- Rushd, Ibn. *Budayat Al-Mujtahid III, Terj MA, Abdurrohman dan A. Hariz Abdullah*. Semarang , as-syifa'. 1990.
- Sabiq, Syayid. *Fiqh Sunnah, Terj, M. Thalib, Jilid 7*. Bandung: PT. Al-Ma'arif. 1986.
- Sabiq, Sayyid. *Fikih Sunnah 7, Fiqhusunnah*. Bandung: PT. Al-Ma'arif. 1981.
- Sabiq, Sayyid, *Fiqh al-Sunnah, juz 2*. Kairo: Maktabah Dār al-Turas, tth
- Slamet Abidin. *Fikih Munakahat I*. Bandung: Pustaka Setia. 1999.
- Sudarsono. *Hukum Perkawinan Nasional*. Jakarta: Purba Cipta. 1994.
- Subagyo, Joko. *Metode Penelitian (Dalam Teori Dan Praktek)*. Jakarta: Rineka Cipta. 2004.
- S. Margono. *Metode Penelitian Pendidikan*. Jakarta : Rineka Cipta.1997.
- Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fiqh Munakahat dan Undang-undang perkawina*. Jakarta: Kencana. 2011.
- Syafi'I, Imam, *Al-Um*. Beirut: Dasar al-fikr. 1990.
- Tihami *Fiqh Munakahat: Kajian Fiqih Nikah Lengkap Ed.1*. Jakarta: Rajawali Press. 2009.

- Tihami, Sohari, Sahrani. *Kajian Fiqih Nikah Lengkap*. Jakarta: Pt Rajagrafindo Persada. 2010.
- Waseso, Sanapiah faisal, dan Mulyadi Guntur. *Metodologi Penelitian Pendidika*. Surabaya:Usaha Nasional. 1982.
- Qarḍāwi, Yūsuf. *Hadyul Islām Fatawi Mu'āṣirah, Terj. As'ad Yasin, "Fatwa- Fatwa Kontemporer", jilid, 1*. Jakarta: Gema Insani Press. 1995
- Qudamah, Ibnu, *Al-Mughni, juz VII*. Beirut: Dar al-Fikr, 1405 H
- Yanggo, Huzaemah Tahido. *Fikih Perempuan Kontemporer*. Jakarta: Ghalia Indonesia. 2010.
- Yusdani. *Menuju Fiqh Keluarga Progresif*. Yogyakarta: Kaukaba Dipantara. 2015.
- Yunus, H. Mahmud, *Hukum Perkawinan Dalam Islam*. Jakarta: PT Hidakarya Agung, 1983M-1403H
- Yūnus, Maḥmud, *Kamus Arab Indonesia*. Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Pentafsir al-Qur'ān, 1973.
- Yūnus, Maḥmud. *Hukum Perkawinan dalam Islam*. Jakarta: PT Hidakarya Agung. 1990.
- Yunus, Mahmud. *Hukum Perkawinan Islam*. Jakarta : CV Al-Hidayah. 1968
- Yusuf Al-Qardhawi. *Panduan Fikih Perempuan*. Jogjakarta: Salma Pustaka. 2004.
- Zahrah, Muhammad Abu. *Al-Ahwal Al-Syakhshiyah*. Beirut: Dar al-Fikr. 1957.